

**TESIS**

**INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGERAJA,  
KABUPATEN ENREKANG)**

*INNOVATION OF LOCAL GOVERNMENT  
(STUDY ON ACCELERATION OF COMMUNITY  
BASED LAND DISPUTE RESOLUTION  
AT ANGGERAJA DISTRICT, ENREKANG REGENCY)*



**ASRIANI AMIR  
E012171002**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**

**INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN ANGGERAJA,  
KABUPATEN ENREKANG)**

*INNOVATION OF LOCAL GOVERNMENT  
(STUDY ON ACCELERATION OF COMMUNITY  
BASED LAND CONFLICT RESOLUTION  
AT ANGGERAJA DISTRICT, ENREKANG REGENCY)*

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi Administrasi Pembangunan  
Konsentrasi Pemerintahan Daerah

Disusun dan diajukan oleh :

**ASRIANI AMIR  
E 012171002**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**

**TESIS**

**INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PERCEPATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS MASYARAKAT  
DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG)**


Disusun dan diajukan oleh

**ASRIANI AMIR**

Nomor Pokok E012171002

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **30 Juli 2019**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat




**Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.**

Ketua

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan,



**Dr. Hj. Nurlinah M., M.Si.**



**Dr. A. M. Rusli, M.Si.**

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asriani Amir  
Nomor Pokok Mahasiswa : E012171002  
Program Studi : Administrasi Pembangunan  
(Konsentrasi Pemerintahan Daerah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Makassar, Juli 2019

Yang Menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the text 'METERAI MPPEL', the number 'AE7AFF774085985', and '10000 RIBURUPIAH'. A signature is written over the stamp.

ASRIANI AMIR

## PRAKATA

Segala Puji bagi Allah SWT yang atas izin dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang **berjudul “Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang)”**. Tesis ini merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilaksanakan ± 2 bulan, sebagai salah satu syarat mencapai gelar magister pada Program Studi Administrasi Pembangunan Konsentrasi Pemerintahan Daerah di Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa seluruh rangkaian pendidikan program magister yang dijalani penulis, mulai dari awal studi hingga tahap akhir penyusunan tesis, tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, bantuan dan bimbingan dari sejumlah pihak. Untuk itu, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda Saderiah. S dan Ayahanda Amir Hasan, kakakku Jusriani Amir, Adik-adikku, Astuti Amir, Ashadi Amir dan Azizah Salsabilah Amir yang senantiasa mendoakan dan menantikan keberhasilan penulis, kepada Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si selaku Ketua Komisi Penasehat Tesis dan Bapak Dr H. A. M. Rusli, M.Si selaku Anggota Komisi Penasehat Tesis yang di tengah kesibukan beliau masing - masing tetap bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan

penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga ilmu tersebut senantiasa menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga hari akhir.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
3. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Sebagai Dekan FISIP Universitas Hasanuddin
4. Dr. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Pemerintahan Daerah, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin yang dengan penuh perhatian mendorong dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan yang lebih baik dan kebaikan yang lebih banyak.
5. Prof Dr. Rabinah Yunus, M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si dan Dr.A.Lukman Irwan,S.IP,M.Si selaku Anggota Penilai Seminar Usul, Seminar Hasil dan Ujian Akhir bagi penelitian penulis yang telah memberikan koreksi, saran serta kemudahan dalam perbaikan tesis ini. Semoga kemurahan hati Bapak/ Ibu dibalas Allah SWT dengan pahala berlipat ganda.

6. Bapak/ Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya, beserta seluruh staf tata usaha pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Program Studi Administrasi Pembangunan, Konsentrasi Pemerintahan Daerah yang telah memfasilitasi penulis selama melaksanakan pendidikan. Semoga jerih payah Bapak/ Ibu sekalian bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
7. Bapak Drs. H. Muslimin Bando, S.Pd, M,Pd selaku Bupati Enrekang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan Magister di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Semoga Bapak beserta jajarannya senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam menggerakkan roda pemerintahan di Kabupaten Enrekang.
8. Seluruh *stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Bapak Ahmad Nur, S.IP, M.Si selaku Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Enrekang, Bapak Kadir Loga, S.Pd, M.Pd selaku Camat Anggeraja beserta jajarannya, Kepala Desa/ Lurah beserta jajarannya yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dalam melaksanakan tugas selaku aparatur sipil negara.
9. Rekan-rekan seangkatan, mahasiswa Program Magister Administrasi Pembangunan, Konsentrasi Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin Tahun 2017, terkhusus kepada kawan seperjuangan, Afni Amiruddin, Andi Nurul Afana Fitrah, Karina "Tasya" dan Risnadi yang

senantiasa saling memotivasi dan mengingatkan satu sama lain.

Semoga kebersamaan dan persaudaraan ini senantiasa terjaga.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menjalani pendidikan magister yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap agar kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi khasanah penelitian ilmiah terkait bentuk inovasi dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah di lingkup pemerintah kecamatan hingga kabupaten secara umum, dan secara khusus menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah.

Makassar, Juli 2019  
Penulis

ASRIANI AMIR



## ABSTRAK

**ASRIANI AMIR.** Inovasi Pemerintahan Daerah “Studi Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang” (dibimbing oleh H. Juanda Nawawi dan H. A. M. Rusli)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan menggunakan atribut inovasi *Rogers* serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan FORSIPENA diukur dari perspektif atribut inovasi yaitu: *Relative Advantage* (keunggulan relative), *Compatibility* (kesesuaian), *Complexity* (kerumitan), *Triability* (kemampuan diujicobakan) dan *Observability* (kemampuan untuk diamati) telah sesuai. Pelaksanaannya didukung oleh faktor kepemimpinan (*leadership*), kemitraan (*partnership*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*) serta petunjuk teknis yang jelas, namun tidak serta merta membuat FORSIPENA teradopsi dengan baik. Keberlanjutannya terkendala secara teknis oleh sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya sosialisasi, dan kapabilitas mediator. Serta faktor non teknis seperti perubahan tipologi sengketa dan karakteristik sosial masyarakatnya. Namun, kondisi tersebut bersifat relatif, mengingat mobilisasi masyarakat selalu dinamis.

Kata Kunci: Inovasi, Penyelesaian Sengketa Tanah, FORSIPENA

## **ABSTRACT**

**ASRIANI AMIR.** *Innovation of Local Government “Study on Acceleration of Community based Land Dispute Resolution at Anggeraja District, Enrekang Regency” (supervised by H. Juanda Nawawi and Dr. H. A. M. Rusli)*

*This research aimed: to examine FORSIPENA implementation as a form of local government innovation in the acceleration of land conflict resolution at Anggeraja District, Enrekang Regency by using Rogers innovation attributes and to analyze the supporting and inhibiting factors in its implementation.*

*The research used the qualitative descriptive method. Data were collected using the observations, interviews and documentation.*

*The research results indicated that FORSIPENA implementation which is measured from the innovation attributes perspective namely: Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability and Observability have been congruent. The implementation is supported by the factors of the leadership, partnership and community empowerment and obvious technical instructions, however, they do not make FORSIPENA well adopted. The sustainability is technically constrained by insufficient facilities and infrastructure, lack of socialization, mediators' capability and non-technical factors such as: conflict typological change and community's social characteristics. But the conditions are relative due to the dynamic community mobilization. .*

*Keywords: Innovation, land dispute resolution, FORSIPENA*

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PRAKATA .....	iv
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Inovasi Pemerintahan .....	12
2.1.1. Defenisi Inovasi .....	12
2.1.2. Inovasi Pemerintahan (Innovative Governance).....	17
2.1.3. Bentuk, Kriteria dan Jenis Inovasi Pemerintahan .....	21
2.1.4. Tipologi dan Strategi Inovasi Pemerintahan .....	23
2.1.5. Best Practice .....	24

2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah (Bidang Pertanahan) .....	27
2.3. Penyelesaian Sengketa Tanah .....	31
2.3.1. Tinjauan Sengketa Tanah .....	31
2.3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah.....	34
2.3.2.1. Defenisi Mediasi .....	35
2.3.2.2. Prinsip dan Model Mediasi.....	37
2.3.2.3. Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) .....	42
2.4. Penelitian terdahulu .....	48
2.5. Kerangka Pikir.....	51
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian.....	54
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian .....	54
3.3 Sumber Data .....	54
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	55
3.5 Informan.....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7 Teknik Analisis Data.....	57
3.8 Fokus Penelitian.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Enrekang .....	61
4.1.2 Keadaan Demografi Kabupaten Enrekang .....	64

4.1.3	Kepemerintahan Kabupaten Enrekang.....	66
4.1.4	Potensi Unggulan Kabupaten Enrekang.....	72
4.2	Gambaran Umum Kantor Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.....	74
4.2.1	Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	75
4.2.2	Tugas Pokok dan Fungsi.....	77
4.2.3	Visi dan Misi Kantor Kecamatan Anggeraja .....	88
4.3	Deskripsi Kasus Sengketa Tanah dan Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja.....	91
4.4	Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang .....	101
4.4.1	<i>Relative Advantage</i> (Keuntungan Relatif).....	102
	1. Aspek Administrasi.....	102
	2. Aspek Ekonomi .....	108
	3. Aspek Sosial .....	110
	4. Aspek Kelembagaan .....	112
	5. Aspek Pelayanan .....	117
4.4.2	<i>Compatibility</i> (Kesesuaian) .....	124
	1. Kesesuaian dengan Nilai Normatif .....	125
	2. Kesesuaian dengan Metode Konvensional .....	132
	3. Kesesuaian dengan Kebutuhan .....	134

4.4.3	<i>Complexity</i> (Kerumitan) .....	138
4.4.4	<i>Triability</i> (Kemungkinan Dicoba).....	141
4.4.5	<i>Observability</i> (Kemudahan Diamati) .....	144
4.5	Faktor – faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan FORSIPENA sebagai Bentuk Inovasi Pemerintahan Daerah terkait Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.....	147
4.5.1	Faktor Pendukung Pelaksanaan FORSIPENA.....	148
4.5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan FORSIPENA.....	152
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan .....	168
5.2	Saran .....	171
DAFTAR PUSTAKA.....		173
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Rekapitulasi Pelimpahan Kasus Sengketa Tanah Kecamatan Anggeraja Periode 2014 s/d Mei 2017.....	6
Tabel 2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018.....	63
Tabel 3	Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2018.....	65
Tabel 4	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Anggeraja.....	74
Tabel 5	Perbandingan jumlah pelaporan kasus sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja.....	93
Tabel 6	Perbandingan Luas Panen (Ha) dan Hasil Produksi (Ton) Tanaman Bawang Merah Kecamatan Anggeraja .....	95
Tabel 7	Matriks <i>Relative Advantage</i> (Keuntungan Relatif) Pelaksanaan FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja .....	121
Tabel 8	Matriks <i>Compability</i> (Kesesuaian) Pelaksanaan FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja .....	136
Tabel 9	Aspek kebaruan sebelum dan setelah FORSIPENA .....	146
Tabel 10	Komparasi Kelebihan Dan Kekurangan Metode Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Anggeraja.....	162

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Metode Konvensional .....	43
Gambar 2	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah dengan FORSIPENA.....	44
Gambar 3	Kerangka Pikir.....	53
Gambar 4	Peta Kabupaten Enrekang.....	61
Gambar 5	Persentase Luas Wilayah Kab. Enrekang.....	62
Gambar 6	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Anggeraja.....	75
Gambar 7	Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa (FORSIPENA) di Kecamatan Anggeraja .....	96
Gambar 8	Penandatanganan Pakta Integritas dari Unsur Kepala Desa/ Lurah, Sekdes/ Seklur dengan Pemerintahan Kecamatan Anggeraja.....	113
Gambar 9	Penandatanganan Kesepakatan Bersama TNI/ Polri dan Pemerintahan Kecamatan Anggeraja	113
Gambar 10	Proses Verifikasi Objek Sengketa oleh Tim Verifikasi .....	120
Gambar 11	Perbandingan Metode Konvensional dan metode FORSIPENA dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Anggeraja. ....	138



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan paradigma dalam kebijakan otonomi di Indonesia, telah membawa perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan di daerah, baik pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Indonesia dalam hal kewenangan pemerintahan daerah mengurus daerahnya sendiri, menggeser sistem pemerintahan yang dulunya sentralistik mengarah ke sistem pemerintahan daerah yang desentralistik. Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah tujuan politik dan tujuan administrasi<sup>1</sup>. Tujuan politik memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat ditingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk terwujudnya *civil society*. Sedangkan tujuan administratif akan memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis (3Es).

Memenuhi kedua tujuan tersebut adalah keharusan bagi pemerintah daerah dalam rangka menjaga akuntabilitas atas legitimasi yang diberikan warga kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>1</sup> Suwandi Made. 2007. Pokok-pokok pikiran; Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Efisien). Jakarta: Ditjen Otda Depdagri. Hlm. 5.

masyarakat. Secara konseptual, kedua tujuan tersebut muaranya tentu saja adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal.

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, perubahan sistem pemerintahan disandingkan dengan tuntutan reformasi pemerintahan/ reformasi birokrasi. Reformasi yang dimaksud adalah pembaharuan dan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.<sup>2</sup> Menurut Triana<sup>3</sup>, bentuk reformasi itu antara lain dengan menciptakan program dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemudahan ekonomi, kemampuan teknis dan kemudahan administratif bagi organ pelaksana yang juga harus mempertimbangkan kelayakan etika yang ada dan berkembang dalam masyarakatnya. Target akhirnya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Wilson, J & Stapleton, K. 2007. The discourse of resistance: Social change and policing in Northern Ireland. *Language in Society*. Vol 36. Hlm 5. <https://doi.org/10.1017/S0047404507070194>

<sup>3</sup> Triana, R.W. 2010. Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik. *Unair Journal*.

<sup>4</sup> Optimalkan Tata Kelola Pemerintahan, Pemkot Batu Garap Road Map Reformasi Birokrasi. 10 Oktober 2018. <https://malangvoice.com/optimalkan-tata-kelola-pemerintahan-pemkot-batu-garap-road-map-reformasi-birokrasi/> Diakses: 20 Februari 2019

Salah satu upaya adaptif dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud adalah kemampuan berinovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Secara makna, istilah inovasi dan reformasi mengandung arti yang sama yakni perubahan ke arah yang lebih baik. Caiden<sup>5</sup> menyatakan “*reform is an innovation*”, reformasi adalah suatu inovasi. Meski dalam perkembangannya, inovasi memiliki makna yang berbeda dengan reformasi. Inovasi bermakna kebaruan (*novelty*) yang berarti mengandung dua aspek, terciptanya nilai (*value*) dan terdapat pengetahuan (*knowledge*) yang baru. Suatu produk, proses, atau metode organisasi dikatakan inovatif bila menimbulkan nilai yang baru. Sering kali nilai tersebut bersifat ekonomis (dalam organisasi bisnis). Tetapi dalam perspektif inovasi pemerintahan daerah menurut Orange<sup>6</sup>, nilai sosial menjadi pusat perhatian.

Tuntutan pemerintah daerah untuk berinovasi menjadi salah satu substansi perubahan dengan terbitnya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Pada pasal 386 UU 23/ 2014 disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Dengan asumsi, inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu

---

<sup>5</sup> Caiden E. Gerald. 1991. *Administrative Reform Comes Of Age*. New York 19: Walter de Gruyter.

<sup>6</sup> Orange, Graham. Et al. 2007. “Local Government and social or Innovation value”. *Transforming Government: People, Process and Policy*. Vol 1 No 3, Hlm 242-254.

inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/ atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang dimaksud adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Tentunya dengan mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri<sup>7</sup>.

Dari perspektif kewenangan daerah, salah satu urusan Pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah Urusan Pertanahan (pasal 2 ayat 2 UU 23/ 2014). Terkait dengan hal tersebut, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang disebutkan bahwa sub urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi: 1) Izin lokasi, 2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 3) Sengketa tanah garapan, 4) Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 5) Subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti

---

<sup>7</sup> Pasal 387 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee, 6) Tanah ulayat, 7) Tanah kosong, 8) Izin membuka tanah, dan 9) Penggunaan tanah.

Problematika pertanahan dalam hal ini sengketa tanah garapan menjadi isu yang selalu aktual dari masa ke masa. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi, tidak hanya menimbulkan dinamika ekonomi yang semakin tinggi, tetapi juga meningkatkan intensitas konflik antar masyarakat<sup>8</sup>, termasuk persoalan sengketa tanah. Dalam wilayah kerja pemerintah kabupaten/ kota, penyelesaian sengketa tanah dilakukan dari tingkat bawah, dalam hal ini kecamatan sebagai perangkat daerah. Upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut merupakan jalur non litigasi (non peradilan) melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah, khususnya pada objek sengketa tanah garapan yang belum dikenai hak atau belum bersertifikat. Olehnya itu, kecamatan dianggap mempunyai kedudukan strategis dan memainkan peranan fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan sengketa tanah garapan, terdapat fenomena menarik yang terjadi di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Sejak menjadi sentra budidaya tanaman bawang merah di kawasan timur Indonesia, intensitas sengketa khususnya tanah kebun meningkat. Data pelimpahan kasus sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja menunjukkan

---

<sup>8</sup> Nurnaningsih Amrani, S.H, M.H. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 1

<sup>9</sup> Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fachrurozi. 2009. Perkembangan organisasi kecamatan dari masa ke masa. Bandung: Fokus media. Hlm

setidaknya terdapat 31 kasus dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 yang peruntukannya sebagai lahan budidaya tanaman bawang merah. Secara lengkap terdistribusi pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Pelimpahan Kasus Sengketa Tanah**  
**Kecamatan Anggeraja Periode 2014 S/D Mei 2017**

No	Desa/ Kelurahan	Tahun Kasus				Jumlah
		2014	2015	2016	2017	
1	Desa Bubun Lamba	-	-	2	-	2
2	Desa Tampo	1	1	-	4	6
3	Kelurahan Mataran	2	8	1	5	16
4	Kelurahan Lakawan	2	-	2	-	4
5	Kelurahan Tanete	2	-	-	1	3
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>31</b>

Sumber: Kasi Pemerintahan Kec. Anggeraja (data olahan)

Data pada tabel tersebut merupakan rekapitulasi pelimpahan kasus sengketa tanah yang tidak selesai di tingkat desa/ kelurahan, belum termasuk sejumlah kasus yang dilaporkan di tingkat desa/ kelurahan (jumlah lebih banyak).

Bila ditinjau dari data BPS tahun 2015, sebanyak 4.396 Ha luas panen dari total 5.356 Ha luas panen tanaman bawang merah, berada di Kecamatan Anggeraja. Angka ini menunjukkan 82% luas panen tanaman bawang merah berada di Kecamatan Anggeraja. Dengan hasil produksi 506.060 ton dari 583.574 ton se-Kabupaten Enrekang atau sekitar 86,7 % dari hasil produksi total. Presentase tersebut mewakili mobilisasi ekonomi masyarakat sektor pertanian.

Tingginya mobilisasi ekonomi masyarakat sektor pertanian bawang merah tersebut, berdampak pada tingkat kebutuhan akan tanah sebagai alat produksi, terutama dalam upaya meningkatkan hasil produksi ditempuh melalui ekstensifikasi pertanian. Efek domino selanjutnya, harga jual terhadap tanah semakin tinggi. Tanah marginal (lahan terpinggirkan) beralih fungsi menjadi lahan produktif. Potensi saling klaim atas tanah meningkat. Kondisi ini tidak didukung oleh kesadaran masyarakat terkait bukti kepemilikan hak atas tanah, baik sertifikat ataupun alas hak tanah. Kondisi tersebut melahirkan kontradiksi yang sering memicu timbulnya gesekan-gesekan kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Akibatnya kecenderungan konflik dan potensi sengketa atas tanah semakin besar.

Sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, pemerintah Kecamatan Anggeraja telah melakukan upaya penyelesaian sengketa jalur mediasi. Metode penyelesaian dilakukan dari tingkat paling bawah (kepala dusun/ kepala lingkungan), dimulai dari pemanggilan pelapor dan terlapor, mempertemukan dan memediasi pelapor dan terlapor beserta saksi masing-masing dan juga bukti pendukung lainnya. Bila tidak menemui kata sepakat selanjutnya dilimpahkan ke tingkat kepala desa/ Lurah, hingga tingkat kecamatan dengan mengulang prosedur yang sama. Hal ini dinilai kurang efektif dalam memberikan pelayanan prima di sektor kemasyarakatan, sehingga Pemerintah Kecamatan Anggeraja berinisiatif untuk melakukan inovasi

*inkremental* (perubahan pada proses layanan) dengan menerapkan sebuah metode tata kelola baru dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat melalui Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA).

Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) merupakan bentuk upaya Pemerintah Kecamatan Anggeraja dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat dengan mengembangkan metode non-litigasi, jalur mediasi. Penyelenggaraannya menggunakan metode terpusat dengan prinsip "*one case, one action*", atau "satu kasus, satu tindakan" dengan meminimalisir pengulangan prosedur. Sebagai gantinya metode lama dikonversi dalam bentuk kolaborasi 3 (tiga) tim yaitu tim administrator, tim verifikator dan tim mediator yang bersama-sama bersinergi dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah. Dengan perubahan tata kelola tersebut, diharapkan penyelenggaraan penyelesaian sengketa bisa lebih efektif dan efisien, maksimal dari segi kinerja, rapi dan sistematis secara administrasi, serta prima dari segi pelayanan dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangannya, upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat melalui FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dari observasi awal penulis, ditemukan sejumlah kontradiksi yang dapat diindikasikan sebagai berikut:



1. Belum ada regulasi khusus tentang penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat dalam bentuk perda di Kabupaten Enrekang. Ini penting, sebab menjadi landasan yuridis bagi pemerintah kecamatan untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan.
2. Kurangnya sosialisasi terkait keberadaan FORSIPENA. Sosialisasi hanya dilakukan pada saat rapat pembentukan FORSIPENA, sehingga banyak masyarakat Kecamatan Anggeraja yang belum tahu keberadaan forum ini.
3. Sarana dan prasarana belum lengkap. Ini terlihat pada keberadaan posko pengaduan kecamatan yang masih terintegrasi dengan ruang kerja Kasi Pemerintahan.
4. Tim-tim FORSIPENA belum bersinergi dengan baik. Diindikasikan dengan masih lambatnya perpindahan data sengketa dari tim administrator ke tim verifikator, demikian juga dari verifikator ke tim mediator.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakselarasan konsep teoritikal dengan realitas empirik dalam praktek pengembangan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagai bentuk upaya percepatan penyelesaian sengketa melalui FORSIPENA. Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dengan topik **“Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah berbasis Masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah pada pokok masalah yang sebenarnya. Masalah - masalah yang telah dijabarkan tersebut, dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang?
2. Faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor - faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah

berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan diatas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengembangan inovasi pemerintahan daerah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah daerah, terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Enrekang terkait inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah.

##### **3. Manfaat Kebijakan**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembanding terhadap berbagai hasil penelitian dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan aturan tentang percepatan penyelesaian sengketa tanah.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Konsep Inovasi Pemerintahan**

##### **2.1.1 Defenisi Inovasi**

Inovasi secara umum dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakter dinamis dan berkembang. Dalam sejumlah literatur, inovasi dimaknai dengan berbagai defenisi yang beragam. Everett M. Rogers<sup>1</sup> menjelaskan inovasi sebagai “*an idea, practice, or object perceived as new by the individual or other unit of adopter*”. Dari defenisi ini, inovasi dimaknai sebagai sebuah ide, gagasan, praktek, atau objek/ benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Pengertian ini menunjukkan bahwa inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud (*intangible*), sehingga dimensi inovasi sangat luas. Mulgan dan Albury<sup>1</sup> mengklasifikasikan dimensi inovasi tersebut, sebagai berikut:

1. Inovasi inkremental berarti inovasi yang terjadi untuk membawa perubahan-perubahan kecil terhadap suatu proses atau layanan yang ada. Pada umumnya sebagian besar inovasi yang ada berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian.

---

<sup>1</sup> Everett M. Rogers. 2003. *Diffusion on Innovation: Five Edition*. New York: The Free Press. Hlm. 12

<sup>1</sup> Khairul Muluk. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: FIA UNIBRAW. Hlm 46.

2. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan.
3. Inovasi transformatif atau sistematis membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian dan menstranformasi semua sektor dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi.

Pendapat lain tentang inovasi dikemukakan oleh Mintzberg (2000:432-433) bahwa "*To innovate organization cannot really on any form of standardization for coordination*". Berinovasi dalam organisasi menurut Mintzberg bukan bergantung pada standarisasi yang sudah biasa seperti peraturan, keputusan, kebijakan dan budaya organisasi. Menurut Metcalve<sup>1</sup> ,<sup>2</sup>

"Inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi secara bersama ataupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (framework) dimana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi."

Inovasi memiliki sifat mendasar yaitu kebaruan, menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan lama yang sudah tidak

---

<sup>1</sup> Erni Zuhriyati dkk. 2012<sup>2</sup> Kepemimpinan Transformatif dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto. Yogyakarta: JKSG. Hlm. 9.

efektif dalam menyelesaikan masalah. Stephen Robbins<sup>1</sup> menyebutkan inovasi mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu:

1. Memiliki kekhasan/ khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program. Tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan
3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun secara umum, dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut yang dapat dijadikan untuk menilai pelaksanaan inovasi menurut Everett M. Rogers<sup>1</sup> , yaitu:

4

---

<sup>1</sup> Stephen P. Robbins. 1994. *Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications*. New Jersey: Prentice-Hall, Engewood Cliffs. (Terjemahan oleh PT. Prenhallindo, Jakarta: 2000)

<sup>1</sup> Yogi Suwarno. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press. Hlm. 17

1. *Relative Advantage atau Keuntungan Relatif*

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2. *Compatibility atau Kesesuaian*

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. *Complexity atau Kerumitan*

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. *Triability atau Kemungkinan dicoba*

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati

fase “uji publik” dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

#### 5. Observability atau kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dari perspektif sifat perubahan dalam inovasi, Huberman<sup>1</sup> membagi

ke dalam enam kelompok inovasi yaitu:

- a. Penggantian (*substitution*), sistem lama diganti dengan yang baru.
- b. Perubahan (*alternation*), perubahan semacam ini mengandung sifat mengganti hanya sebagian komponen saja dari sekian banyak komponen yang masih dapat dipertahankan dalam sistem yang lama
- c. Penambahan (*addition*), dalam inovasi yang bersifat penambahan ini tidak ada penggantian dan perubahan. Kalaupun ada, maka perubahan tersebut hanya berupa perubahan dalam hubungan antar komponen yang terdapat dalam sistem yang masih perlu dipertahankan.
- d. Penyusunan kembali (*restructturing*), yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan.
- e. Penghapusan (*elimination*), upaya pembaharuan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam sistem atau pengurangan komponen-komponen tertentu atau penghapusan pola atau cara-cara lama.
- f. Penguatan (*reinforcement*), yaitu upaya peningkatan untuk memperkuat atau memantapkan kemampuan atau pola dan cara-cara sebelumnya yang terasa lemah.

Sedangkan dari perspektif sektor publik, jenis-jenis inovasi menurut Muluk<sup>1</sup>

terdiri atas:

---

<sup>1</sup> Abdulhak, I. 2002. Metode Pembelajaran Orang Dewasa. Bandung: Cipta Intelektual. Hal. 96-97

<sup>1</sup> Ibid. Hal 44



- a. Inovasi Produk  
Inovasi ini berangkat dari adanya perubahan pada desain dan produk suatu layanan yang mana membedakan dengan produk layanan terdahulu atau sebelumnya.
- b. Inovasi Proses  
Proses Inovasi ini merujuk pada adanya pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan adanya perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengeorganisasian yang diperlukan organisasi dalam melakukan inovasi.
- c. Inovasi Metode  
Pelayanan Inovasi ini merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan atau memberikan suatu layanan.
- d. Inovasi strategi atau kebijakan  
Inovasi ini merujuk pada aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan juga menyangkut realitas yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru.
- e. Inovasi Sistem  
Kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi.

Dari penjelasan Muluk tersebut di atas diketahui bahwa inovasi bukan hanya mengacu pada produk semata, ataupun sekedar penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik tetapi memiliki tipe dan jenis yang beragam, meliputi produk layanan, proses, metode pelayanan, strategi dan kebijakan, dan juga inovasi sistem.

### **2.1.2 Inovasi Pemerintahan (*Innovative Governance*)**

Bartos (dalam sangkala) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik yaitu “ suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level

layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi”<sup>1</sup> . Dalam merumuskan kebijakan inovasi itu sendiri, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip sebagai berikut:

a. Peningkatan efisiensi

Peningkatan efisiensi terlihat pada hal yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa pemerintah, yang bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan.

b. Perbaiki efektivitas;

Perbaiki efektivitas terlihat pada terlaksananya semua kegiatan pemerintahan, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari sumber daya yang ada serta merupakan keterkaitan antara visi misi kegiatan dan outcome yang dihasilkan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai oleh penyelenggara pemerintah daerah

c. Perbaiki kualitas pelayanan;

Perbaiki kualitas pelayanan terlihat pada upaya peningkatan metode dan teknik serta sumber daya pelayanan yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.Sangkala.2013. *Innovative Governance*. Konsep dan Aplikasinya. Yogyakarta: Kanisius. Hal:26

pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Tidak ada konflik kepentingan;

Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pilih kasih terhadap pelaku inovasi di daerah

- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;

Inovasi di daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar dan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan

- f. Dilakukan secara terbuka;

Penyeleksian terhadap Inovasi yang akan digunakan daerah dilakukan dengan terbuka dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat pengguna

- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan;

Bahwa inovasi yang dilakukan memang selayaknya dilaksanakan dengan mendengar berbagai pendapat stakeholder yang ada di daerah

- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya walaupun tidak dapat memenuhi target, namun dilakukan untuk kepentingan bersama.

Sedangkan Noor<sup>1</sup> mengingatkan inovas<sup>8</sup> pemerintahan daerah adalah perpaduan dari 5 (lima) komponen yaitu:

1. *Strategy and Customers*. Pemerintahan daerah harus tahu kapan, dimana, dan bagaimana inovasi itu dilakukan.
2. *Measures and Performance* yaitu harus diketahui bagaimana mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan.
3. *Process (and Infrastructure)*, apakah inovasi yang dilakukan bersifat sementara atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi.
4. *People*, bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam memahami inovasi tersebut.
5. *Technology*, bagaimana pemanfaatan alat dalam berinovasi tersebut

Kimberly L. Nelson, Curtis H. Wood dan Gerald T. Gabris<sup>1</sup> mendefinisikan inovasi pemerintah daerah tidak semata-mata sebagai penemuan, tetapi juga sebagai perubahan organisasi yang untuk meningkatkan kinerja. Inovasi memerlukan banyak penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi tertentu. Temuan dalam literatur yang ada mendukung anggapan bahwa hubungan fungsional antara dewan dan staf, manajemen tim staf yang kohesif, dan kepemimpinan administrative yang kredibel dan demokratis menciptakan iklim organisasi yang kondusif bagi upaya inovasi dan adopsi inovasi yang berhasil. Selanjutnya disebut Kapasitas Manajemen Inovasi<sup>2</sup> .

Komponen pertama dari kapasitas manajemen inovasi adalah fungsionalitas. Fungsi pemerintah daerah adalah fungsi hubungan fasilitatif,

---

<sup>1</sup> Irwan Noor. 2013. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang. UB Press. Hal.94

<sup>1</sup> Kimberly L. Nelson, Curtis H. Wood dan Gerald T. Gabris. 2011. "Innovation Management In Local Government: An Empirical Analysis Of Suburban Manucipalities". *International Journal Of Organization Theory and Behavior*. 14(3). Hlm 301-328

<sup>2</sup> Ibid.

kooperatif, dan saling percaya. Fungsi ini menggambarkan kekuatan dan kualitas hubungan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah secara keseluruhan, mendorong keberhasilan inovasi, dan mempromosikan tingkat inovasi manajerial yang dirasakan.<sup>2</sup> Komponen kedua dari variable kapasitas manajemen inovasi adalah manajemen tim staf. Manajemen tim staf mengacu pada kemampuan anggota staf. Selain itu komponen penting lainnya inovasi pemerintah daerah adalah kapasitas kepemimpinan. Burke<sup>2</sup> menyebutkan, inovas<sup>2</sup> tidak mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya Quinn dan Kanter<sup>2</sup> menyebutkan adalah mungkin bagi pemimpin manajerial untuk merancang dan mengelola kondisi kontekstual dan organisasi yang meningkatkan kemungkinan keberhasilan inovasi dan inovasi.

### **2.1.3 Bentuk, Kriteria dan Jenis Inovasi Pemerintahan**

Inovasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 menyebutkan inovasi daerah sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah
- b. Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau

---

<sup>2</sup> Walker, R. M. 2008. "An Empirical Evaluation of Innovative Types and Organizational and Environmental Characteristics: Towards a Configuration Framework". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 21(4). Hlm. 591-615.

<sup>2</sup> Indra Kertati. 2017. "Inovasi<sup>2</sup>Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Layanan Dasa Akte Kelahiran". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNTAG Semarang*. Vol.1 No,1, Oktober 2017. Hlm. 22-34

<sup>2</sup> Ibid

- c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah itu sendiri merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah terkait juga disebutkan kriteria inovasi daerah yaitu:

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Sedangkan Purwanto<sup>2</sup> menjelaskan bahwa terdapat empat jenis inovasi pemerintahan, yaitu:

1. Inovasi kreatif, adalah program atau kebijakan inovasi yang rendah belum menunjukkan praktek positif di lapangan, cerdas dari segi gagasan dan berpotensi untuk menghasilkan efek langkah pendek yang positif.
2. Inovasi strategis, adalah program atau kebijakan inovatif yang cerdas berpotensi menghasilkan dampak jangka panjang yang positif tetapi belum terbukti implementatif di lapangan.

---

<sup>2</sup> M. Ngalim Purwanto. 2000. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal.4

3. Inovatif produktif adalah program yang cerdas dari segi gagasan, berpotensi menghasilkan dampak jangka pendek yang pasif, terbukti implementasi di lapangan, namun belum cukup meyakinkan untuk jangka panjang.
4. Inovasi berkesinambungan

#### 2.1.4 Tipologi dan Strategi Inovasi Pemerintahan

Dalam literatur inovasi pemerintahan menurut Sangkala<sup>2</sup>, tipologi inovasi terbagi atas 4 (empat) yaitu:

1. Inovasi institusional, berfokus pada pembaharuan institusi yang sudah ada atau pembentukan institusi baru
2. Inovasi organisasi, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur atau teknik manajemen baru di dalam administrasi publik.
3. Inovasi proses, berfokus pada perbaikan kualitas cara pemberian layanan publik
4. Inovasi konseptual, berfokus pada pengenalan bentuk pemerintahan baru (misalnya pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan dalam pemerintahan, reformasi anggaran publik, jaringan horizontal).

Lebih lanjut, Prof. Sangkala<sup>2</sup> menyebutkan inovasi dan analisis praktek yang sukses tidak terlepas dari 5 (lima) strategi utama dalam sektor pemerintahan, yaitu:

- a. **Layanan terintegrasi**, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
- b. **Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan**, akan membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga

---

<sup>2</sup> Ibid. Hlm 32-33

5

<sup>2</sup> Ibid. Hal 38-40.

6

meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. Desentralisasi layanan mendorong pengembangan ekonomi baru. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan.

- c. **Pemanfaatan kerjasama**, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
- d. **Pelibatan warga negara**. Kewenangan pemerintahan yang inovatif harus merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
- e. **Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi**.

### 2.1.5 Best Practice

Best *Best practice* diartikan sebagai sebuah ide atau cara yang dianggap berhasil dan memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. *Best practice* merupakan praktek terbaik yang dilakukan oleh sebuah otoritas yang biasanya ada di dalam pemerintahan atau manajemen, tergantung keadaannya. *Best practice* juga menjadi suatu contoh untuk dapat dipraktekkan di tempat lain. Adapun kriteria best practices menurut UN (dalam Sangkala)<sup>2</sup> terdiri atas :

- a. **Dampak (Impact)**, sebuah best practice harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan

---

<sup>2</sup> Ibid



kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.

- b. **Kemitraan (partnership)**, sebuah best practice harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.
- c. **Keberlanjutan (sustainability)**, sebuah best practice harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
  - 1) Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
  - 2) Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
  - 3) Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
  - 4) Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.
- d. **Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership & community empowerment)**
  - 1. Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan, termasuk didalamnya perubahan dalam kebijakan publik.

2. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
  3. Penerimaan dan bertanggung jawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.
  4. Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.
  5. Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
- e. **Kesetaraan gender dan pengecualian sosial (gender equality & social inclusion)**, yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia, dan kondisi fisik/mental; serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
- f. Inovasi **dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local context & transferability*)**, yakni bagaimana pihak lain dapat belajar atau memperoleh keuntungan dari inisiatif, serta cara yang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan, keahlian dan pelajaran untuk dapat dipelajari tersebut.

## 2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah (Bidang Pertanahan)

Secara epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Menurut I Nyoman Sumaryadi<sup>2</sup> , bahwa; 8

“Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki;

- a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
- b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
- c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Selanjutnya pengertian Pemerintahan menurut pandangan Ndraha<sup>2</sup> , yakni:

“Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik. Oleh karena itu pemerintahan adalah sebuah sistem multi program yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.”

Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan

---

<sup>2</sup> I Nyoman Sumaryadi. 2010. Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Hlm. 18.

<sup>2</sup> Talizuduhu Ndraha. 1997. Ilmu Pemerintahan (Kybernologi). Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 6

pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, seperti dinyatakan Sri Maulidiah<sup>3</sup> , bahwa; 0

“Pada hakekatnya pemerintah ada dan diadakan pada awalnya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar dari masyarakatnya sendiri, yakni kebutuhan akan rasa aman (lihat teori terbentuknya negara dimana pemerintah sebagai penjaga malam) hal ini pada dasarnya sesuai dengan teori terbentuknya negara, yakni negara berfungsi sebagai penjaga malam, dimana sebagian besar masyarakat menjaga sebahagian besar masyarakat lainnya yang tidur pada malam hari, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan akan rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi dasar dari suatu pemerintah yakni “pelayanan”, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat atau publik. Baik pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan maupun pelayanan pemberdayaan.

Lebih lanjut dinyatakan Sri Maulidiah<sup>3</sup> , bahwa; 1

“fungsi dasar pemerintah dalam bentuk pelayanan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) fungsi utama pemerintah; yakni; fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan, sehingga dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya, pemerintah pada saat ini menurut pendapat beberapa ahli memiliki fungsi utama dari pemerintah tersebut ditambah dengan fungsi yang ke empat yakni fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga fungsi utama pemerintah menjadi 4 fungsi (walaupun masih terdapat perdebatan tentang fungsi utama dari pemerintah tersebut), karena masyarakat pada saat ini sudah sangat dinamis.

Dalam konteks otonomi<sup>3</sup> , pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>3</sup> Sri Maulidiah. 2014. Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bandung: Indra Prahasta. Hlm. 3

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 3

1

<sup>3</sup> Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa Urusan Pertanahan adalah salah satu urusan Pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (4) bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang disebutkan pada ayat (1) maka kriteria

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam Daerah kabupaten/ kota; dan / atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Lampiran UU No.23/ 2014 pada huruf J mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan ada 9 (Sembilan) sub urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesembilan sub urusan tersebut terdiri atas;

1. izin lokasi,
2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
3. sengketa tanah garapan,
4. ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,
5. subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee,
6. tanah ulayat,
7. tanah kosong,

8. izin membuka tanah, dan
9. penggunaan tanah.

Hal tersebut senada dengan Perda Kabupaten Enrekang No 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang pada Pasal 3 ayat 2 huruf d bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi d. Pertanahan.

## **2.3 Penyelesaian Sengketa Tanah**

### **2.3.1 Tinjauan Sengketa Tanah**

Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, disebutkan bahwa:

“Kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pertanahan.”

Jadi kasus pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
2. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

3. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Sedangkan menurut Rusmadi Murad<sup>3</sup>, sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah adalah timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Macam-macam sengketa hak atas tanah terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, meliputi sengketa perebutan hak, sengketa status tanah, maupun bentuk-bentuk sengketa yang lainnya. Sengketa-sengketa hak atas tanah tersebut melibatkan banyak kesatuan masyarakat yang meliputi sengketa antar kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, maupun antar masyarakat itu sendiri. Sedangkan sengketa hak atas tanah itu sendiri adalah perebutan hak dan bukan perebutan tanah sehingga yang diperebutkan adalah status hak yang melekat pada obyek tanah tersebut. Hak yang melekat pada tanah bisa saja berupa hak milik, HGU, hak guna bangunan dan hak-hak yang lainnya. Terhadap berbagai

---

<sup>3</sup> Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni. Hlm. 22



macam sengketa tersebut harus dapat ditemukan suatu format penyelesaiannya.<sup>3</sup> 4

Adapun tipologi sengketa tanah menurut Maria S.W. Sumardjono<sup>3</sup> , secara garis besar dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Kasus-kasus yang berkenan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan, dan lain-lain;
2. Kasus-kasus yang berkenan dengan pelanggaran peraturan *land reform*;
3. Kasus-kasus yang berkenan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan;
4. Sengketa perdata berkenan dengan masalah tanah;
5. Sengketa yang berkenan dengan tanah ulayat.

Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan sangat bervariasi, menurut Dianto Bacriadi<sup>3</sup> , antara lain: 6

- a) Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
- b) Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/ haknya.
- c) Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

---

<sup>3</sup> Sholih Mu'adi, 2010, *Penyelésaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 8.

<sup>3</sup> Prof. Dr. Maria SW Sumardjono. S.H, M.CL, M.PA. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Hlm 2

<sup>3</sup> Dianto Bachriadi. 1997. *Reformasi Agraria: Perubahan Politik, sengketa, dan agenda pembaharuan agrarian di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm 26

### 2.3.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah

Dari perspektif hukum dikenal penyelesaian jalur pengadilan (litigasi) dan jalur non litigasi atau disebut juga sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berarti persengketaan atau perselisihan di antara pihak belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, *Pertama*, oleh karena pihak yang bersengketa berusaha bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak secara damai. Proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak, masih memungkinkan dicapainya kata sepakat sehingga sengketa tersebut dapat teratasi. *Kedua*, apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, dapat ditempuh penyelesaian melalui pengadilan dan di luar pengadilan.<sup>3</sup>

Sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik tersendiri oleh karena terdapat beberapa cara penyelesaiannya yakni *Pertama*, melalui Arbitrase (Arbitration), dan *Kedua*, melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau dikenal sebagai ADR). Secara teori ADR dapat memberikan prosedur yang lebih murah, cepat, tidak kompleks seperti litigasi formal. Penggunaannya tidak hanya ditujukan untuk mengatasi hambatan finansial terhadap pengadilan, akan tetapi juga menghadapi permasalahan yang mengandung faktor budaya, geografi dan psikologi.

---

<sup>3</sup> Dr. Abdurrahman Konoras, S.H., M.H. 2017. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm.37

Hadimulyo<sup>3</sup> mengemukakan cara-cara alternatif penyelesaian sengketa ialah: Konsiliasi, Fasilitasi, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Koordinasi. Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 60 ayat 1, yang menyebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”

### 2.3.2.1 Defenisi Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Sedangkan Kimberlee K. Kovac memberikan pengertian mediasi sebagai berikut:

*“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”<sup>3</sup> .*

Adapun Nollan Haley mendefenisikan mediasi sebagai:

*“A short term structured task oriented, participatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement”<sup>4</sup> .*

---

<sup>3</sup> Hadimulyo. 1997. Memperimbangkan ADR. Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: EISAM. Hlm. 31-37.

<sup>3</sup> Suyud Margono. 2000. Alternative Dispute Resolution and Arbitrase, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.16

<sup>4</sup> Ibid. Hlm 56

Dari beberapa pengertian tersebut maka mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak - pihak yang ditengahi oleh mediator yang bersikap netral yang ditunjuk yang terlibat langsung dalam perundingan, dimana mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan tidak berkewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Arie S. Hutagalung<sup>4</sup> menegaskan “mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*”. Sebagai suatu cara penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif.

Selanjutnya Maria SW. Sumardjono menyatakan segi positif mediasi sekaligus dapat menjadi segi negatif, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk mentaati kesepakatan bersama tersebut karena hasil akhir mediasi

---

<sup>4</sup> Arie S. Hutagalung. 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: LPHI. Hlm 19

tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan. Supaya kesepakatan dapat dilaksanakan (*final and binding*) seyogyanya para pihak mencantumkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang tunduk pada prinsip-prinsip umum perjanjian.

### **2.3.2.2 Prinsip dan Model Mediasi**

Mengingat tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar merupakan norma maupun menciptakan ketertiban belaka, maka pelaksanaan mediasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang 5 (lima) prinsip dasar filsafat mediasi<sup>4</sup>, yaitu:

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Kerahasiaan yang dimaksudkan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak, saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Demikian halnya mediator.

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Syahrizal Abbas. 2011. Mediasi dalam HUKUM Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 28-31

2. Prinsip sukarela (*volunteer*), mediasi dilaksanakan atas dasar keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar
3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*), setiap pihak yang akan dimediasi memiliki potensi tersendiri untuk memediasi penyelesaian masalahnya. Kemampuan tersebut harus diakui dan dihargai. Dengan memberdayakan kemampuan tersebut, memungkinkan solusi yang lebih baik antar pihak yang bertikai.
4. Prinsip netralitas (*neutrality*), mediator hanya bertugas memfasilitasi proses mediasi, bukan ikut campur tangan pada kepentingan kedua belah pihak.
5. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas yang dapat diterima kedua belah pihak.

Secara umum, unsur-unsur mediasi<sup>4</sup> , adalah:

3

1. Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan.
2. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.

---

<sup>4</sup> Gayuh Arya Hardika, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, 2004 hlm 4

3. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung.

Sedangkan prosesnya menurut Riskin dan Westbrook<sup>4</sup> , terdistribusi dalam 5 (lima) tahapan, diantaranya;

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
- b. Memahami masalah – masalah.
- c. Membangkitkan pilihan – pilihan pemecahan masalah.
- d. Mencapai kesepakatan.
- e. Melaksanakan kesepakatan.

Beberapa tipe mediator diantaranya:

- a. Mediator Jaring Sosial ( Social Network Mediator)
  - Tokoh-tokoh masyarakat / informal misalnya : ulama atau tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dll
  - biasanya mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat
  - penyelesaian sengketa didasari nilai-nilai sosial yang berlaku seperti nilai keagamaan /religi, adat kebiasaan, sopan santun, moral, dsb.

---

<sup>4</sup> Suyud Margono. 2004. *Alternative Dispute Resolution and Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.63

b. Mediator sebagai Pejabat yang berwenang (Authoritative Mediator)

- Tokoh formal, Pejabat-Pejabat yang mempunyai kompetensi dibidang sengketa yang ditangani.
- Disyaratkan orang yang mempunyai pengetahuan dengan sengketa yang ditangani.

c. Mediator Independen (Independent Mediator)

- Mediator professional, orang yang berprofesi sebagai mediator, mempunyai legitimasi untuk melakukan negosiasi-negosiasi dalam proses mediasi.
- Konsultan hukum, pengacara, arbiter.

Adapun 4 (empat) model mediasi<sup>4</sup> , yaitu:

5

1. Model penyelesaian

- Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/ dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau mediation skills.
- Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan
- Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan
- Penyelesaian menjadi lebih cepat

---

<sup>4</sup> Fitrotin Jamilah, S.H.I, M.H.I.<sup>5</sup>2014. Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital. Hlm 79-81.



- Kelemahan para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut

## 2. Model fasilitasi

- Yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan.
- Kelebihannya adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan sekedar hal yang dipersengketakan.
- Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan lebih lama.
- Fokusnya pada kepentingan.

## 3. Therapeutic

- Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak menjadi benar-benar baik/ tetap berhubungan baik.
- Biasanya digunakan dalam family dispute (kasus keluarga).

## 4. Evaluate

- Court Annexed lebih berfokus ke evaluation model
- Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
- Lebih berfokus pada hak dan kewajiban.

- Mediator biasanya ahli pada bidangnya atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak dan standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- Ada pemberian advice kepada pihak-pihak berupa nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi, bisa juga menjadi semacam tempat dimana para pihak hadir dan ada porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan keluar yang diberikan oleh si mediator.
- Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.


### **2.3.2.3 Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA)**

Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja merupakan sarana dalam upaya penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat dalam wilayah Kecamatan Anggeraja yang diinisiasi Bapak Kadir Loga, S.Pd selaku Camat Anggeraja berdasarkan Surat Keputusan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja, tertanggal 20 Juni 2017.

Selaku perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, Camat Anggeraja memiliki kewenangan menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam

wilayah Kecamatan Anggeraja. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kultur sosial masyarakat Kecamatan Anggeraja pada umumnya, pemerintah Kecamatan memandang perlu adanya inovasi dalam metode penyelesaian kasus sengketa tanah, dari mekanisme penyelesaian sengketa tanah metode konvensional menjadi penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat melalui FORSIPENA. Diharapkan dengan adanya metode berbasis masyarakat tersebut, upaya penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah Kecamatan Anggeraja bisa lebih efektif dan efisien, maksimal dari segi kinerja serta rapi dan sistematis secara administrasi, prima dari segi pelayanan dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

**Gambar 1**  
**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**  
**DENGAN METODE KONVENSIONAL**



Sumber: SK Camat Anggeraja Nomor 8 Tahun 2017

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan metode konvensional mengindikasikan adanya pengulangan metode penyelesaian sengketa pada tingkat kepala dusun/kepala lingkungan, desa/kelurahan dan pada tingkat kecamatan, mulai dari pemanggilan pelapor dan terlapor, mempertemukan pelapor dan terlapor beserta saksi masing-masing dan bukti pendukung lainnya. Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima di segala sektor kemasyarakatan.

**Gambar 2**  
**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**  
**DENGAN FORSIPENA**



*Sumber: SK Camat Anggeraja Nomor 8 Tahun 2017*

Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa. Demikian halnya dengan FORSIPENA, upaya penyelesaian sengketa berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja tersebut menggunakan metode terpusat dengan prinsip “*one case, one action*”, atau “satu kasus, satu tindakan” dalam pelaksanaan mediasinya. Adapun ketentuan umum terkait pelaksanaan kegiatan FORSIPENA, sebagai berikut:

a. Posko Pengaduan

Penyediaan posko pengaduan di Kecamatan Anggeraja diselenggarakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan masalah pertanahan. Tujuannya untuk memberikan pelayanan secara optimal, cermat, tepat waktu, sistematis. Posko pengaduan adalah sarana pengaduan yang berfungsi sebagai sekretariat yang siap menerima setiap aduan masyarakat perihal kasus sengketa tanah baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerimaan aduan secara tidak langsung melalui nomor hotline tertentu yang disepakati. Posko aduan dilengkapi dengan petugas khusus yang bertindak sebagai penerima pengaduan masalah pertanahan.

b. Pelapor

Pelapor atau pengadu adalah subjek secara pribadi yang berkepentingan dan secara langsung dirugikan atau perwakilan dari kelompok masyarakat yang karena adanya hak, kewajiban dan

kepentingan serta hubungan hukum dengan tanah yang dipermasalahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaporkan pengaduannya secara langsung kepada petugas loket.

#### c. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan dan atau keterangan yang disampaikan oleh pelapor/ pengadu kepada petugas loket pada posko pengaduan.

FORSIPENA merupakan kolaborasi 3 (tiga) tim yang berperan secara proaktif, bekerja jujur, objektif dan akuntabel dalam upaya penyelesaian sengketa tanah yang mencakup aspek administrasi, verifikasi dan mediasi sesuai tupoksi masing-masing.

#### a. Tim Administrasi

Tim Administrator adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab atas kegiatan administratif terkait upaya penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja. Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menjalankan fungsi registrasi kasus sengketa tanah berdasarkan laporan dari desa/ kelurahan dan laporan pada posko pengaduan sesuai format aduan (Daftar Isian DI.01, DI.02, dan DI.03).
2. Mencatat perkembangan penyelesaian kasus sengketa tanah.
3. Melakukan finalisasi hasil verifikasi dari tim verifikator sebagai bahan Tim Mediator.

4. Membuat surat panggilan untuk mediasi penyelesaian sengketa.
5. Membuat berita acara sebagai hasil mediasi kedua pihak yang bersengketa.
6. Aktif berkoordinasi dengan Tim Verifikator dan Tim Mediator terkait perkembangan penyelesaian kasus sengketa tanah.

b. Tim Verifikator

Tim verifikator adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan verifikasi data pengaduan sengketa tanah. Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menerima laporan pengaduan kasus sengketa tanah sesuai data tim administrator sebagai bahan verifikasi dan validasi.
2. Melakukan pemeriksaan kebenaran data laporan tim administrasi dengan kondisi di lapangan.
3. Memberikan hasil verifikasi dan validasi data faktual (Daftar Isian DI.04 dan DI.05) kepada tim administrator, untuk dilanjutkan kepada tim Mediator.
4. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada koordinator tim kerja.
5. Senantiasa melakukan koordinasi dengan koordinator tim bila ditemukan hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data sengketa tanah.

### c. Tim Mediator

Tim Mediator adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan mediasi pihak-pihak yang bersengketa dalam upaya penyelesaian kasus sengketa tanah.

Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menerima data final (telah diverifikasi dan divalidasi) seputar kasus sengketa dari tim administrator.
2. Mempertemukan dan me-mediasi kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Menemukan solusi penyelesaian kasus sengketa tanah.
4. Memberikan hasil mediasi kepada tim administrator

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi; konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan digunakan. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini, antara lain:

1. Muhammad Fadli (2016), melakukan kajian terhadap inovasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan di bawah naungan Dinas PU. Penelitiannya berjudul *"Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan Fisik (Studi Pembentukan Unit Pelaksana*



*Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) di Kabupaten Penajam Pasir Utara*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi observasi, wawancara dan kajian dokumen. Konsep-konsep yang digunakan meliputi Inovasi produk (tipologi inovasi), dan analisis faktor pendukung inovasi: konsistensi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan sinergitas dan koordinasi stakeholder. Hasil kajian ini menunjukkan Inovasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan di bawah naungan Dinas PU untuk mempercepat pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan terkait akses jalan, irigasi, dll. Kepala daerah melimpahkan kewenangan kepada camat setempat, hal teknis pengelolaannya disesuaikan dengan pola masyarakat setempat. Keterlaksanaannya didukung oleh faktor konsistensi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan sinergitas dan koordinasi stakeholder.

2. Bagus Purnama Lany, Irwan Noor, Stefanus Pani Rengu (2014), melakukan kajian terhadap inovasi sektor publik melalui program Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi tentang Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA). Penelitiannya berjudul: “Inovasi Program Pelayanan Sertifikat Tanah (Studi tentang Layanan Rakyat Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek)”. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis Miles dan Huberman. Hasil kajiannya menunjukkan ada perbaikan mutu layanan setelah perubahan metode pelayanan dengan sistem jemput bola. Inovasi

tersebut diklaim menjawab konsekuensi kondisi geografis dan orbitasi masyarakat yang jauh dari pusat kota. Pelaksanaannya didukung oleh dasar hukum peraturan, sarana dan prasarana yang memadai, juga SDM yang kompeten. Penghambat teknis terkait gangguan teknologi dan kondisi geografis.

3. Muchlas M. Tahir dan Ahmad Harakan. (2015). Melakukan kajian terkait inovasi teknologi smart card. Penelitiannya berjudul; “Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan strategi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Konsep-konsep yang digunakan prinsip kebijakan inovasi UU No 23/ 2014 dan perspektif variable atribut inovasi Rogers. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi berjalan baik sesuai prinsip inovasi pemerintahan daerah (UU 23/ 2014), begitu juga dari tinjauan atribut inovasi. Smart Card dianggap sebagai respon guna menjawab persaingan global dan tantangan kota ke depan, kemudahan mengakses setiap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, birokrasi serta fasilitas lainnya.
4. Dewi Sartika (2015), melakukan kajian terhadap inovasi organisasi. Penelitiannya berjudul: “Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi: Studi Kasus pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara”. Dikaji dengan metode kuantitatif, analisis korelasi/ regresi dengan perangkat SPSS. Konsep-konsep

yang digunakan meliputi elemen inovasi organisasi (teknikal, administrative dan strategi inovasi). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dimensi inovasi organisasi (teknologi, administrasi dan strategi) terhadap kinerja organisasi, dimana dimensi inovasi secara kumulatif berkontribusi sebesar 78,6% terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu sebagaimana yang ditampilkan, maka diperoleh beberapa kesimpulan penting yang dianggap relevan dengan kajian yang akan dilakukan. Beberapa kesimpulan penting dari kajian terdahulu meliputi: *pertama*, bahwa kajian inovasi pemerintahan daerah pada umumnya bisa dikaji dari beragam perspektif. Beragam perspektif dimaksud yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu (a) tipologi inovasi; (b) atribut inovasi; (c) elemen inovasi; (d) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, kajian inovasi pemerintahan daerah di level kecamatan cenderung dalam bentuk inovasi produk, yaitu perubahan desain pada tataran membentuk produk baru yang berbeda dengan layanan terdahulu. Ketiga, kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa penelitian inovasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik dengan analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif.

## **2.5 Kerangka Pikir**

Pada hakekatnya, pemerintah memiliki 4 (empat) fungsi dasar yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi

pemberdayaan. Fungsi pelayanan selanjutnya mencakup fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Otonomi daerah sesungguhnya telah memberikan ruang gerak yang leluasa kepada daerah untuk mengedepankan pendekatan regulasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, dengan fokus tujuan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Petunjuk teknis terkait hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

Dalam pengembangan inovasi pemerintahan daerah bisa dilakukan hingga level terbawah, dalam hal ini pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menyebutkan bahwa inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. Demikian halnya yang telah dilakukan di Kecamatan Anggeraja terkait penyelenggaraan inovasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

Inovasi pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan menginisiasi sebuah metode baru sebagai upaya percepatan penyelesaian

sengketa tanah berbasis masyarakat yang disebut sebagai Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA). Adapun pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang sifatnya sebagai pendukung ataupun penghambat.

Gambar 3  
Kerangka Pikir



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagai tempat penerapan inovasi dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat, sehingga dijadikan sebagai fokus utama penelitian dalam menggali informasi serta mendapatkan gambaran perihal penerapan inovasi tata kelola tersebut.

### **3.2. Tipe dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan objek kajiannya terkait dengan fenomena dan proses kerja organisasi pemerintah yang permasalahannya bersifat kompleks. Menggunakan tipe deskriptif, pemaparan secara deskriptif analitik tanpa prosedur statistik menggunakan angka dan lebih mengutamakan prosesnya untuk memberikan gambaran yang spesifik mengenai pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintahan daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

### **3.3. Sumber Data**

Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu:

- a. Data primer, diperoleh melalui observasi sangat mendalam, dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan masyarakat, dan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi dan keterangan mengenai program percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
- b. Data Sekunder, diperoleh melalui telaah dokumentasi secara jeli yang bersumber pada literatur dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan serta studi-studi penelitian yang sejenis yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

#### **3.4. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan yang diwawancarai dilakukan secara *Purposive Sampling*, penentuan sampelnya tidak dilakukan pada seluruh populasi, tetapi terfokus pada target. Artinya penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan sampel yang dilakukan sesuai fokus utama pada tempat pelaksanaan inovasi percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat. Adapun jumlah sampel tidak ditentukan secara pasti karena pendalaman informasi dalam penelitian ini berkembang mengikuti informasi yang ada atau data yang dibutuhkan (*snowball*).

#### **3.5. Informan**

Secara *purposive*, dengan pertimbangan yang relevan dengan pelaksanaan inovasi pemerintahan daerah dalam percepatan penyelesaian

sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, informan yang dipilih sebagai berikut:

- a. Pihak Pemerintah Kabupaten Enrekang
- b. Pemerintah Kecamatan Anggeraja
- c. Lurah/ Kepala Desa
- d. Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun
- e. Kapolsek dan Dan Ramil
- f. Masyarakat.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, untuk mendapatkan informasi yang memperkuat penelitian dari informan. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara secara tidak berstruktur, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan secara kaku, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban



atau informasi dari informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan lalu ditelaah secara intens untuk mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran jelas mengenai isi dan substansi bentuk inovasi pemerintahan daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, setelah data yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik kualitatif dengan mengabstraksi secara cermat setiap informasi yang diperoleh untuk menggambarkan inovasi pemerintahan daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil analisisnya mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap interaksi atau konsep-konsep yang diteliti. Dalam melakukan analisa tersebut, terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan menjadi suatu siklus serta interaksi antara alur yang satu dengan alur yang lainnya yaitu :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, perumusan, atau perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan tertulis di lapangan dimana proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami dan memberikan kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data ini menuntut peneliti untuk mampu mentransformasikan data kasar menjadi bentuk tulisan.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi kegiatan penelitian yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung, verifikasi ini mungkin sesingkatnya saja. Kemudian pemikiran yang kembali melintas dalam pikiran peneliti selama ini adalah menulis dan meninjau ulang catatan-catatan lapangan, dimana memakan waktu dan tenaga yang lebih besar.

### **3.8. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada jenis penelitian kualitatif berkaitan erat dengan perumusan masalah, karena masalah penelitian menjadi acuan dalam menentukan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian penulis berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Inovasi adalah perubahan metode tata kelola dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah melalui pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA).
2. FORSIPENA (Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah) adalah sarana dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat yang berfokus pada perbaikan tata kelola melalui penguatan aspek administrasi, verifikasi dan mediasi kasus sengketa tanah.
3. Kantor Camat Anggeraja adalah sebagai inisiator penyelenggara inovasi percepatan penyelesaian sengketa tanah yang bertujuan memberikan pelayanan kemasyarakatan yang efektif dan efisien pada sektor pertanahan.
4. Pelaksanaan FORSIPENA ditinjau dari perspektif atribut inovasi menurut Everett M. Rogers, sebagai berikut:
  - a. *Relative advantage* atau keuntungan relatif yaitu keunggulan FORSIPENA dibandingkan dengan mekanisme terdahulu dalam upaya penyelesaian sengketa tanah, dinilai dari kemanfaatan inovasi berdasarkan dimensi dari aspek administrasi, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kelembagaan dan aspek pelayanan baik dari perspektif pemerintah sebagai penyedia layanan maupun masyarakat selaku pengguna layanan.
  - b. *Compatibility* atau kesesuaian yaitu tingkat kesesuaian pelaksanaan FORSIPENA terhadap nilai-nilai normatif (aturan,

regulasi dan nilai luhur masyarakat), metode konvensional (metode sebelumnya dalam penyelesaian sengketa) dan juga terhadap kebutuhan masyarakat.


- c. *Complexity* atau kerumitan yaitu tingkat kesulitan FORSIPENA dalam menyelenggarakan percepatan penyelesaian sengketa tanah dibandingkan dengan metode konvensional, ditinjau dari mekanisme dan durasi waktunya.
  - d. *Triability* atau kemungkinan dicoba yaitu peluang diterapkannya FORSIPENA sebagai bentuk inovasi dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja.
  - e. *Observability* atau kemudahan diamati yaitu tingkat teramatinya perubahan tata kelola penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah melalui FORSIPENA, ditinjau dari aspek kebaruannya.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan FORSIPENA ditinjau dari dua aspek yaitu faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat penerapannya.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Enrekang

Gambar 4  
Peta Kabupaten Enrekang



Kabupaten Enrekang terletak di jantung Jazirah Sulawesi Selatan, sekitar  $\pm 240$  km di sebelah Utara Kota Makasar (ibukota provinsi Sulawesi Selatan). Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak antara  $3^{\circ}14'36''$  -  $3^{\circ}50'0''$  Lintang Selatan dan antara  $119^{\circ}40'53''$  -  $120^{\circ}6'33''$  Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja


Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah sekitar 1.786,01 Km<sup>2</sup> atau 178.601 Ha. Luas wilayah tersebut sekitar 2,86 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perbandingan luas wilayah kecamatan di wilayah kabupaten Enrekang dan persentasenya terhadap luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

Gambar 5  
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Enrekang



Sumber: Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 2**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan**  
**Di Kabupaten Enrekang Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1	Maiwa	392,87	21,99
2	Bungin	236,84	13,26
3	Enrekang	291,19	16,30
4	Cendana	91,01	5,10
5	Baraka	159,15	8,91
6	Buntu Batu	126,65	7,09
7	Anggeraja	125,34	7,02
8	Malua	40,36	2,26
9	Alla	34,66	1,94
10	Curio	178,51	9,99
11	Masalle	68,35	3,83
12	Baroko	41,08	2,30
<b>Kabupaten Enrekang</b>		<b>1.786,01</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2018*

Kabupaten Enrekang pada umumnya memiliki topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai yang berada pada ketinggian 47 - 3.293 M dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Sebanyak 84,96% wilayahnya merupakan perbukitan dan pegunungan. Pegunungan terbesarnya adalah Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan dengan rata-rata ketinggian  $\pm$  3.000 meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang di sebelah timur. Untuk wilayah dengan topografi cenderung datar hanya berkisar 15,04 % dari luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Baroko, Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 651,63 Km<sup>2</sup> atau 36,48% dari luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.134,38 Km<sup>2</sup> atau 63,52% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, terdapat perbedaan signifikan pada kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hasil pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

#### **4.1.2 Keadaan Demografi Kabupaten Enrekang**

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 yang tercantum dalam “Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2018”, penduduk Kabupaten



Enrekang sejumlah 201.614 jiwa yang terdiri atas 101.197 jiwa penduduk laki-laki dan 100.417 jiwa penduduk perempuan, dengan besaran angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,8. Mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,8 %, bila dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk kabupaten Enrekang tahun 2016.

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk		Total	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan		
1	Maiwa	12.497	12.548	25.045	63,7
2	Bungin	2.271	2.193	4.464	18,8
3	Enrekang	15.852	16.609	32.461	111,5
4	Cendana	4.2632	4.581	8.844	97,2
5	Baraka	11.446	11.193	22.639	142,2
6	Buntu Batu	7.025	6.704	13.729	108,4
7	Anggeraja	12.770	12.796	25.566	204,0
8	Malua	4.033	4.219	8.252	204,5
9	Alla	11.508	10.929	22.437	647,3
10	Curio	8.348	7.955	16.303	91,3
11	Masalle	6.637	6.423	12.961	189,6
12	Baroko	5.467	5.152	10.619	258,5
Kabupaten Enrekang		102.117	101.203	203.320	113,8

*Sumber: BPS Kabupaten Enrekang (Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2018)*

Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2017 mencapai 113,8 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan

kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Alla dengan kepadatan sebesar 647,3 jiwa/Km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 18,8 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari ketenagakerjaan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Enrekang yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja sebanyak 94.504 orang, yang terdiri dari 54.193 laki-laki dan 40.311 perempuan. Jumlah penduduk yang bekerja, terbanyak berada pada rentang usia 35-39 tahun. Sebagian besar penduduk Kabupaten Enrekang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 61,74 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Sebagian besar penduduk yang bekerja tersebut bekerja selama lebih dari 35 jam selama seminggu.

#### **4.1.3 Kepemerintahan Kabupaten Enrekang**

Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 129 wilayah Desa/Kelurahan, tepatnya 112 desa dan 17 kelurahan atau sebanyak 86,8 % dari kabupaten Enrekang adalah desa dan 14,2 % lainnya adalah kelurahan. 129 wilayah desa/ kelurahan tersebut tersebar di 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan tersebut, 7 (tujuh) kecamatan diantaranya merupakan pengembangan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya. Pengembangan 7 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Baraka dimekarkan menjadi Kecamatan Baraka dan Kecamatan Buntu Batu.
2. Kecamatan Anggeraja dimekarkan menjadi Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Malua.

3. Kecamatan Maiwa dimekarkan menjadi Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin.
4. Kecamatan Enrekang dimekarkan menjadi Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana.
5. Kecamatan Alla dimekarkan menjadi Kecamatan Alla, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko dan Kecamatan Curio.

Sejak awal terbentuknya pada tanggal 19 Februari 1960, Kabupaten Enrekang telah beberapa kali pergantian bupati. Secara lengkap sebagai berikut:

1. Periode 1960-1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo
2. Periode 1963-1964 dijabat oleh M. Nur
3. Periode 1964-1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny
4. Periode 1965-1969 dijabat oleh Bambang Soetrisna
5. Periode 1969-1971 dijabat oleh Abd. Rachman, BA
6. Periode 1971-1978 dijabat oleh Much. Daud (± Tahun masa non aktif, dan Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa)
7. Periode 1978-1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA
8. Periode 1983-1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung
9. Periode 1988-1993 dijabat oleh H.M. Amien Syam
10. Periode 1993-1998 dijabat oleh H. Andi Rahman
11. Periode 1998-2003 dijabat oleh Drs. H. Iqbal Mustafa
12. Periode 2003-2008 dijabat oleh Ir. H. La Tinro La Tunrung

13. Periode 2008-2013 dijabat oleh Ir. H. La Tinro La Tunrung dan  
Drs. H. Nurhasan.

14. Periode 2013-2018 dijabat oleh H. Muslimin Bando dan H.  
Amiruddin

15. Periode 2018-2023 dijabat oleh Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd  
dan Asman, SE

Kabupaten Enrekang di bawah kepemimpinan H. Muslimin Bando dan Asman (Periode 2018-2023) memiliki visi “Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius”. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Enrekang, dimaknai sebagai suatu kesatuan masyarakat Enrekang yang menjadi objek gerakan pembangunan daerah.
2. Maju meliputi:
  - a. Perekonomian daerah meningkat
  - b. Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan)
  - c. Infrastruktur lebih memadai
  - d. Penerapan teknologi
3. Aman, diartikan sebagai
  - a. Keadaan yang lebih kondusif bagi aktifitas pemerintahan, sosial budaya dan investasi
  - b. Keadaan yang menggambarkan perwujudan dari kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah

sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.

4. Sejahtera
  - a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat (IPM)
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat
  - c. Penurunan angka kemiskinan
5. Berkelanjutan
  - a. Menunjukkan dan mengakselerasi prioritas dan kebijakna pembangunan daerah
  - b. Memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan keseimbangan
6. Religius
  - a. Dimensi dari insan yang bertaqwa takni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan
  - b. Pengembangan kepribadian dan karakter seseorang, yaitu karakter yang memiliki keteguhan terhadap nilai-nilai agama, kepekaan sosial yang tinggi dan mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas.

Adapun misi sebagai proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam misi Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik. Tujuannya adalah:
  - a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, sentra-sentra produksi pertanian dan wilayah-wilayah tertinggal/ terisolir
  - b. Mengoptimalkan penataan kota serta memperkuat basis pembangunan pedesaan
  - c. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih dan sanitas kawasan pemukiman serta energy listrik di perkotaan dan oedesaan
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan berimtaq. Tujuannya adalah:
  - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
  - b. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan serta mutu anak didik
  - c. Meningkatkan minat baca dan budaya baca masyarakat
  - d. Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi terapan
  - e. Mengembangkan kesadaran spiritual masyarakat
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi gender. Tujuannya adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dalam memenuhi kepentingan publik

- b. Memperkuat system perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
  - c. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat
  - d. Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri. Tujuannya adalah:
- a. Mengembangkan system agribisnis pertanian disektor hulu dan hilir berbasis IPTEK
  - b. Mengembangkan kawasan strategis daerah dan kawasan cepat tumbuh yang berbasis komoditi
  - c. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam serta optimal dan berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah:
- a. Meningkatkan kontribusi ekonomi di sektor pariwisata, pertambangan dan energy
  - b. Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Untuk mencapai pembangunan seperti yang terangkum dalam visi dan misi, Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki prinsip yang menjadi semangat motivasi dalam kepemimpinan daerah Kabupaten Enrekang yang

diselaraskan dengan nilai budaya masyarakat Kabupaten Enrekang yaitu “*Sipakatau, sipakalabbi, sipangngingiaran, siparampe, sikabudai, disisolai, dipa’tui, siri’ta, mangkombong*”. Dengan pendekatan strategi 3 (tiga) dimensi untuk pencapaian Visi Misi “Emas-Religius”, yaitu:

- a. Pemerataan dan Keadilan
- b. Kolaborasi dan Partisipasi
- c. Inovasi dan Daya Saing

#### **4.1.4 Potensi Unggulan Kabupaten Enrekang**

Kabupaten Enrekang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping pengembangan sektor-sektor berbasis sumber daya alam (natural resources) yang lainnya yang juga memiliki potensi masa depan untuk dimanfaatkan secara lebih optimal dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Enrekang.

##### **1. Potensi Sektor Pertanian dan perkebunan**

Kontribusi terbesar sektor pertanian Kabupaten Enrekang bertumpu pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan serta sektor perkebunan seperti kopi dan kakao. Penekanan pembangunan dan pengembangan pada sektor ini didukung oleh wilayah Kabupaten Enrekang yang morfologi dan topografinya sesuai untuk tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan.

Pengembangan tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, kedelai dan kacang hijau. Produksi



terbesar komoditas padi yaitu produksi 24.508 ton dari 55 Ha luas panen terdapat di Kecamatan Maiwa. Sedangkan produksi dari komoditas jagung terbesar di Kecamatan Enrekang yaitu 41.702,12 ton dari 7.106 Ha luas panen. Produksi sayur-sayuran diprioritaskan pada komoditas bawang merah, tomat, kubis, lombok besar, bawang daun, wortel, buncis, sawi putih, labu siam, cabai dan kentang. Komoditas utamanya adalah bawang merah dengan total produksi terbesar pada tahun 2017 dengan jumlah 1.119.436 ton. Produksi buah-buahan diantaranya pisang, salak, pepaya, nangka, mangga, rambutan, durian, dll.

Subsektor perkebunan, prioritas utamanya adalah kopi arabica dan kakao. Sebesar 2.542,5 ton kopi dan 2.010,2 ton kakao diproduksi pada tahun 2017, diikuti komoditas lada, cengkeh, kapuk, kemiri dan kelapa.

## 2. Potensi Peternakan dan Perikanan

Peternakan di Kabupaten Enrekang pada dasarnya memiliki prospek pengembangan yang sangat potensial. Pengembangannya meliputi ternak besar seperti kambing, sapi, kerbau, sapi perah dan kuda. Ternak kecil meliputi ayam petelur, ayam kampung, ayam broiler dan itik. Populasi kambing tahun 2017 sebesar 55.906 ekor, untuk ayam petelur mencapai 1.022.500 ekor.

Sebagian besar, sektor perikanan di Kabupaten Enrekang dikelola oleh masyarakat umum yang meliputi budidaya pemeliharaan ikan sawah, kolam dan penangkaran di sungai. Hasil produksi secara

keseluruhan mencapai 1.087,05 ton/tahun dengan luas areal yang dimanfaatkan 1.794,10 Ha. Jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya ikan mas, ikan nila, ikan lele dan ikan tawes.

#### 4.2 Gambaran Umum Kantor Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Kecamatan Anggeraja yang terletak di bagian utara, sekitar 25 km dari ibukota Kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 125,34 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 25.566 jiwa.

**Tabel 4**  
**Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Anggeraja**

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Tindalun	12,18	738	60,59
2	Bamba Puang	9,20	1.976	214,78
3	Tanete	10,45	3.002	287,27
4	Lakawan	9,30	3.565	383,33
5	Siambo	6,51	1.047	160,83
6	Singki	12,08	1.558	128,97
7	Mataran	4,98	2.781	558,43
8	Pekalobean	9,92	1.910	192,54
9	Bubun Lamba	4,33	1.332	307,62
10	Salu Dewata	13,15	962	73,15
11	Mampu	10,64	1.446	135,90
12	Batu Noni	5,05	2.566	508,12
13	Saruran	4,10	1.001	244,15
14	Tampo	7,45	992	133,15
15	Mendatte	6,00	690	115
		125,34	25.566	204,00


Sumber: Kecamatan Anggeraja dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Anggeraja terdiri atas 15 desa/ Kelurahan dengan jumlah penduduk 25.566 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki mencapai 12.770 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 12.796 jiwa.

#### 4.2.1 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada bagan sebagai berikut ini :

**Gambar 6**  
**Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Anggeraja.**



Sumber: Sekretaris Kecamatan Anggeraja

Struktur organisasi tersebut di atas, menunjukkan bahwa:

1. Pimpinan SKPD adalah camat

2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Camat yang dibantu oleh Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan
3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan struktural yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan
  - b. Seksi Pembangunan
  - c. Seksi Trantib
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - e. Seksi Umum

Dalam rangka menyelenggaraan pemerintahan Kantor Kecamatan Anggeraja diperlukan pegawai/aparatur yang dapat melayani masyarakat dari semua bidang baik dari tingkat desa/ kelurahan hingga tingkat kabupaten. Jumlah pegawai/ aparatur Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut:

- Camat sebagai pimpinan SKPD (Eselon III A) : 1 orang
- Sekretaris (Eselon III B) : 1 orang
- Kepala Seksi (Eselon IV A) : 5 orang
- Ka.Subag. (Esalon IV B) : 2 orang
- Staf : 8 orang
- Sukarela (Penjaga Kantor) : 6 orang

Camat Anggeraja di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh lima orang pejabat esalon IV A, dua orang pejabat esalon IV B, delapan orang staf berstatus PNS dan lima orang tenaga sukarela (Non

PNS ). Keseluruhan Aparatur Kantor Kecamatan Anggeraja Tahun 2018 sejumlah 22 orang, 17 orang yang berstatus PNS dan 5 orang tenaga sukarela, yang apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

1. Laki-laki : 11 orang ( 9 orang status PNS, dan 2 tenaga sukarela).
2. Perempuan : 11 orang ( 7 orang status PNS, dan 4 tenaga sukarela).

#### **4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Selanjutnya tugas pokok dan uraian fungsi pejabat struktural sebagai berikut:

##### **1. Camat**

Melaksanakan kewenangan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kabupaten Enrekang untuk tercapainya target pembangunan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kecamatan sesuai dengan Renja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas agar tercapai kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, agar terhindar dari kesalahan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan kewenangannya agar terwujud tertib administrasi.
- e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan.
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Kecamatan Anggeraja.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Kecamatan Anggeraja kepada pimpinan sesuai tanggung jawabnya untuk kejelasan hasil kerja.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

## 2. Sekretaris Camat

Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan administrasi perkantoran serta membina, mengawasi perangkat kecamatan berdasarkan rencana kerja agar tercapainya target waktu dan kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugasnya, sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional program kerja pemerintahan kecamatan sesuai dengan rencana kerja kecamatan agar tercapai target waktu dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Membagi pelaksanaan tugas kepada kepala sub bagian sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Memberi petunjuk kepada kepala sub bagian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- d. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
- f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas di ingkup Sekretariat berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

### 3. Kepala Seksi Pemerintahan

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi dan membimbing urusan pemerintahan berdasarkan renja Kecamatan untuk

tercapainya target waktu dan kelancaran tugas. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Renja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- f. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- g. Mendata desa yang akan melakukan pemilihan, memeriksa kelengkapan administrasi dan memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pemilihan kepala desa.
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup seksi pemerintahan kepada pimpinan sebagai bahan pertanggungjawaban untuk kejelasan hasil kerjanya.



- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

#### 4. Kepala Seksi Pembangunan

Membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penyelesaian administrasi seksi pembangunan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya target waktu dan kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan Renja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- f. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- g. Melakukan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan berdasarkan usulan dari desa/kelurahan agar terlaksana rencana pembangunan akan datang.

- h. Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan masyarakat desa dan kelurahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

#### 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, memeriksa dan melaporkan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban berdasarkan renja Kecamatan untuk tercapainya keamanan dan ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kecamatan.

Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan Renja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.

- f. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- g. Mengumpulkan bahan, melaksanakan rapat dalam rangka pembinaan dan fasilitasi dan menetapkan hasil penyusunan rencana kerja tahunan di lingkup seksi ketentraman dan ketertiban.
- h. Membuat laporan hasil kegiatan pembinaan dan menetapkan hasil penyusunan rencana kerja tahunan di lingkup seksi ketentraman dan ketertiban.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penyelesaian administrasi pelayanan bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, olahraga, tenaga kerja, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya target waktu dan kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan berdasarkan Renja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- f. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- g. Melaksanakan pelayanan bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, olahraga, tenaga kerja, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercapai hasil yang optimal.
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksi kesejahteraan kepada pimpinan sebagai bahan pertanggungjawaban untuk kejelasan hasil kerjanya.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

#### 7. Kepala Seksi Umum

Membuat rencana kerja, mengkoordinasikan, membina, memeriksa dan melaporkan pelaksanaan urusan umum berdasarkan renja kecamatan untuk kelancaran proses pelayanan di bidang umum. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan Seksi Umum berdasarkan Renja kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- f. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan surat masuk dan surat keluar untuk memudahkan proses surat-menyurat.
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup seksi kesejahteraan kepada pimpinan sebagai bahan pertanggungjawaban untuk kejelasan hasil kerjanya.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

#### 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas penyelesaian pengelolaan Data pegawai, ketatusahaan, kerumahtanggan dan kehumasan, inventarisasi, pengadaan dan

penyimpanan barang kantor berdasarkan rencana kerja untuk tercapainya target waktu dan kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan Renja Kantor Camat.
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalitas.
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- f. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- g. Mengelola pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi pegawai berdasarkan SOP untuk pemenuhan pegawai dan penjenjangan karir agar terpenuhi jumlah pegawai pada Kantor Camat.
- h. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kehumasan Kantor sesuai dengan prosedur yang berlaku agar teraplikasi administrasi perkantoran pada Kantor Camat.

- i. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan barang berdasarkan SOP untuk keteraturan administrasi dan transparansi Asset Kantor Camat agar tertib administrasi.
- j. Membuat laporan hasil keuangan subbag umum dan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan perumusan kebijakan pada kantor.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Membuat rencana kegiatan, mencatat dan memilah Renstra, Renja, RKA, DPA, LAKIP pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan SOP untuk tercapainya target waktu dan kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan sub bagian penyusunan perencanaan dan keuangan, berdasarkan Renja Kantor Camat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalitas.

- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- f. Menyelia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- g. Menyusun, mencatat dan memilah Renstra, Renja, RKA, DPA, LAKIP Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

#### **4.2.3 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Anggeraja**

Visi merupakan rumusan umum keadaan yang diinginkan jauh ke depan kearah mana organisasi akan di bawa dengan komitmen untuk mampu menggerakkan organisasi agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Gambaran kesuksesan pembangunan yang ingin dicapai ke depan dapat dilihat pada visi pembangunan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah. Adapun Visi Kantor Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kegiatan Kemasyarakatan, Menuju Daerah yang Maju, Aman, dan Sejahtera, Periode Tahun 2014-2018.”**



Visi tersebut mengandung makna :

1. **Terwujudnya Pelayanan Prima** memiliki makna Kantor Kecamatan Anggeraja dalam menjalankan tugas selalu memberikan pelayanan terbaik tanpa memperhatikan status social masyarakat dan senantiasa menciptakan keadaan masyarakat yang lebih baik.
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kegiatan Kemasyarakatan** dimaknai bahwa kantor Kecamatan Anggeraja mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan memperkuat tatanan kehidupan masyarakat.
3. **Menuju Daerah yang Maju** mengandung makna kondisi daerah yang berkembang dengan terjadinya peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan Keterampilan), Ketersediaan infrastruktur yang memadai serta aplikasi teknologi.
4. **Aman** mengandung makna keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, social budaya, aktivitas ekonomi dan investasi yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha, berinvestasi, bekerja, beribadah, serta aman dari bencana.
5. **Periode 2014-2018 adalah** rentang waktu yang menunjukkan skala rencana pencapaian program (ukuran tercapainya rencana

pencapaian program (ukuran tercapainya rencana strategis dan program kerja yang disusun).

Visi tersebut di atas juga mengandung suatu rangkaian makna yang terjabar pada semua aspek kehidupan masyarakat, pembinaan pemerintahan dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Anggeraja. Visi tersebut juga menunjukkan adanya harapan Kecamatan Anggeraja agar dapat maju dan berkembang secara berkelanjutan dan dapat mendukung tercapainya Visi Kabupaten Enrekang.

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun setelah mengkaji makna visi dan keserasiannya dengan lingkungan strategis yang dihadapi dengan memperhitungkan kemungkinannya untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, program, prioritas dan pokok-pokok program dan kegiatan. Adapun misi Kantor Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan yang unggul dalam memberikan pelayanan terbaik dan akuntabel kepada masyarakat.

3. Mengembangkan mekanisme demokrasi pada tingkat kecamatan dan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Menciptakan keamanan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

#### **4.3 Deskripsi Kasus Sengketa Tanah dan Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja.**

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki posisi yang relatif unik, dalam arti tidak memiliki urusan seperti organisasi perangkat daerah lainnya, namun memiliki wilayah kerja. Meski demikian, Camat yang memimpin kecamatan sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang sebagai kepala wilayah pada umumnya. Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 221 ayat 1) menyebutkan daerah kabupaten/ kota membentuk kecamatan salah satunya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Artinya sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan, Camat harus mampu mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, termasuk diantaranya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Pasal 225 ayat 1 huruf c).

Di Kecamatan Anggeraja, salah satu hal yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah kasus-kasus pertanahan. Sejak menjadi sentra budidaya tanaman bawang

merah di kawasan timur Indonesia, intensitas sengketa khususnya tanah kebun meningkat. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Lurah Mataran Kecamatan Anggeraja (Bapak MS) yang menyebutkan bahwa:

“...Kelurahan Mataran termasuk wilayah yang sangat potensial mengalami gesekan-gesekan antar anggota masyarakat. Bukan cuma karena memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Anggeraja, tetapi memang rata-rata warga disini menggantungkan hidup sebagai petani bawang. Kalau harga bawang naik, ada-ada saja sengketa yang terjadi. Kebanyakan sengketa perbatasan, masing-masing bersikeras memaksimalkan lahannya untuk bisa ditanami bawang...” (Wawancara 16 April 2019)

Persoalan tingginya jumlah sengketa tanah sebagai implikasi dari mobilisasi ekonomi masyarakat di sektor budidaya tanaman bawang merah juga dikatakan oleh Plt Lurah Tanete (Bapak SP):

“... Persoalan tanah di Anggeraja, khususnya Kelurahan Tanete dan mungkin juga di desa/ kelurahan lain yang masyarakatnya menanam bawang, saya rasa hampir sama. Sebagai aparat kadang simalakama, karena ini persoalan periuk masing-masing keluarga. Dulu sebelum bawang merah jadi primadona, sengketa tanah tidak sesering beberapa tahun terakhir. Kalau bicara angka, inventarisasi kasus-kasus sengketa yang dilaporkan ke kantor itu jumlahnya lebih sedikit dibanding di lapangan. Banyak juga kasus sengketa yang diselesaikan oleh kepala lingkungan, yang tidak dilaporkan ke kantor. ...”. (wawancara 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini, upaya penyelesaian sengketa tanah telah dilakukan mulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat kepala dusun/ kepala lingkungan, kemudian tingkat desa/ kelurahan dan tingkat kecamatan. Dari sejumlah kasus, ada yang berhasil dimediasi oleh kepala dusun/ kepala lingkungan, selebihnya dilimpahkan ke tingkat desa/ kelurahan, selanjutnya ke kecamatan.

Sehingga bila diinventarisasi, jumlah kasus yang masuk di tingkat paling bawah akan lebih banyak dibanding dengan jumlah kasus di tingkat selanjutnya.

Hasil observasi penulis terkait laporan kasus sengketa tanah di 5 (lima) desa/ kelurahan merupakan wilayah terluas budidaya tanaman bawang merah di Kecamatan Anggeraja, secara lengkap ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Perbandingan Jumlah Pelaporan Kasus Sengketa Tanah di Kecamatan Anggeraja**

N O	Desa/ Kelurahan	Dimediasi di desa/ kelurahan						Dilimpahkan ke kecamatan					
		2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Desa Bubun Lamba	1	-	3	-	1	5	-	-	2	-	-	2
2	Desa Tampo	2	2	4	5	1	14	1	1	-	4	-	6
3	Kelurahan Mataran	2	9	2	6	2	21	2	8	1	5	1	17
4	Kelurahan Lakawan	2	-	2	-	2	6	2	-	2	-	1	5
5	Kelurahan Tanete	3	1	-	1	-	5	2	-	-	1	-	3
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terdapat 51 laporan kasus yang masuk dan dilakukan mediasi di tingkat desa/ kelurahan. Terdapat beberapa kasus yang bisa diselesaikan dan menemukan mufakat, selebihnya sebanyak 33 kasus diteruskan/ dilimpahkan ke kecamatan untuk selanjutnya dimediasi ulang.

Wawancara penulis dengan salah seorang informan dari unsur aparat pemerintah Kecamatan Anggeraja, Bapak AP menyebutkan bahwa:

“.... Dari 12 desa dan 3 kelurahan di Kecamatan Anggeraja, tidak semua memiliki pelimpahan kasus sengketa tanah ke kecamatan. Laporan pelimpahan kasus kebanyakan dari desa/kelurahan yang notabene berada di poros kecamatan, yang jaraknya dekat dengan kantor. Yang paling sering dari mataran, tanete, lakawan, tampo dan bubun lamba. Tapi bukan berarti di desa lain tidak terjadi sengketa, *soundingnya* mungkin yang tidak sampai kesini (ke kantor kecamatan). Toh, memang tidak ada pelaporan rutin tentang sengketa ke kantor, tidak seperti pelaporan lahir-mati yang wajib dilaporkan setiap bulannya. Jadinya data sengketa yang tersedia kantor hanya data pelimpahan, khusus lima desa/ kelurahan tadi.....” (Wawancara 8 Juli 2019).

Lebih lanjut informan tersebut menambahkan:

“..... Dan 5 desa/ kelurahan itu, pelimpahannya kebanyakan kasus sengketa batas kebun bawang. Pusat budidaya bawang memang dekat-dekat sini, desa-desa terluar biasanya suhunya lebih dingin, lebih banyak menanam sayur-sayuran. Mungkin alasannya seperti itu....” (Wawancara 8 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat tersebut menunjukkan bahwa data pelaporan sengketa tanah di Kantor Kecamatan Anggeraja dari total 15 desa/ kelurahan hanya tersedia pada 2 (dua) desa dan 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut pada tabel 5.

Salah satu penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan adalah harga tanah yang meningkat dengan cepat. Sebagai sentra penghasil budidaya tanaman bawang merah, muncul semacam paradoks dalam masyarakat. Secara finansial, komoditas bawang merah telah berhasil memperbaiki perekonomian masyarakat. Harga jual yang menjanjikan menjadi magnet kuat bagi masyarakat untuk terus mengupayakan

budidaya tanaman bawang merah sebagai kegiatan ekonomi yang paling utama.

Pada kenyataannya, tingginya nilai jual komoditi bawang merah juga berimplikasi langsung pada tingginya tingkat kebutuhan akan tanah sebagai alat produksi. Terlebih masyarakat cenderung berupaya meningkatkan hasil produksi bawang merah melalui ekstensifikasi pertanian atau perluasan lahan. Sejengkal tanah saja yang berada di perbatasan wilayah dua orang pemilik lahan bisa menjadi hal yang sangat sensitif. Selanjutnya, persaingan mengoptimalkan lahan yang semakin tinggi diikuti oleh harga jual terhadap tanah juga semakin tinggi.

Bila ditinjau dari besaran luas panen berdasarkan data BPS tahun 2014 sampai dengan 2018, menunjukkan terjadi penambahan luas panen dari tahun ke tahun. Secara lengkap terdistribusi pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Perbandingan Luas Panen (Ha) dan Hasil Produksi (Ton)**  
**Tanaman Bawang Merah Kecamatan Anggeraja**

Tahun	Luas Panen (Ha)		Hasil Produksi (Ton)		Ket
	Kab. Enrekang	Kec. Anggeraja	Kab. Enrekang	Kec. Anggeraja	
2014	3.744	2.570	39.295	295.590	
2015	-	3.338	-	333.800	*)
2016	5.356	4.396	583.574	506.060	
2017	-	6.499	-	747.285	*)
2018	10.245	7.612	1.116.123	873.300	

\*) Data Kabupaten Tidak Tersedia

*Sumber: Data BPS Kabupaten Enrekang.*

Dari tabel tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terjadi penambahan luas panen di Kecamatan Anggeraja dari 2.570 Ha

menjadi 7.612 Ha lahan atau mengalami kenaikan sebesar 296, 2% dari luasan awal. Juga diketahui bahwa tahun 2018 dari total 10.245 Ha luas panen bawang merah di Kabupaten Enrekang, 7.612 Ha atau sekitar 74,3% nya berada di Kecamatan Anggeraja. Ini menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kebutuhan akan lahan untuk budidaya tanaman bawang merah. Selanjutnya tingginya tingkat kebutuhan akan lahan tersebut berkorelasi dengan jumlah sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian utama Camat Anggeraja terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya penetapan kebijakan dalam upaya penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja. Sehingga pada tanggal 20 Juni 2017, Camat Anggeraja mengeluarkan Surat Keputusan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja.

Gambar 7  
Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) di Kecamatan Anggeraja



Sumber Foto: Arsip FORSIPENA (Tim Administrator)



Dalam wawancara, secara eksplisit Camat Anggeraja (Bapak KL) menyebutkan:

“... saya melihat perulangan prosedur penyelesaian sengketa tanah baik tanah perumahan ataupun tanah kebun mulai dari tingkat dusun/ lingkungan, di desa/kelurahan, kemudian kecamatan... itu kurang prima dari sisi pelayanan, terlalu makan waktu. Mengambil waktu kerja petani-petani kita di kebun. Sedangkan di sisi lain menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan memberikan kenyamanan beraktifitas bagi masyarakat. Karenanya kita mencoba metode baru, perbaikan dari segi tata kelola dan administrasi. Metode terpusat di kecamatan, ruh-nya “*one case, one action*”, setiap kasus dimediasi sekali saja, tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing pihak. Metodenya melalui Forum Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA)...” (wawancara 02 April 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor pemerintahan sebagai bentuk upaya memangkas dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat dalam wilayah Kecamatan Anggeraja.

Setiap kasus sengketa tanah dalam wilayah Kecamatan Anggeraja diselesaikan secara terpusat melalui FORSIPENA dengan prinsip “*one case, one action*” atau “satu kasus, satu tindakan”. Tidak lagi berulang mulai dari tingkat kepala dusun/ kepala lingkungan, kemudian desa/ kelurahan kemudian tingkat kecamatan tetapi hanya sekali saja dan berpusat di kecamatan. Upaya tersebut untuk membenahi pola penyelesaian masalah sengketa tanah yang terkesan panjang dan berbelit-belit ke arah yang lebih baik melalui penataan tata laksana dan administrasi penyelesaian sengketa tanah secara komprehensif dengan metode yang efektif dan efisien. Lebih lanjut Camat Anggeraja (Bapak KL) selaku informan, menyebutkan:

“... FOSIPENA ini baru satu di Kabupaten Enrekang, hanya ada di Kecamatan Anggeraja saja. Pembentukannya memang didasari fenomena khusus yang terjadi di Kecamatan Anggeraja yang mayoritas kegiatan ekonomi penduduknya bertani bawang. ...” (Wawancara 02 April 2019)

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara penulis dengan Kabag Pemerintahan dan Otda Kabupaten Enrekang (Bapak AN) sebagai informan yang menyebutkan:

“... sebelum pembentukan FORSIPENA, pak camat sempat bertemu dengan saya. Beliau menyampaikan unek-unek, keinginannya mengubah pola penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah di Anggeraja. Selaku aparat pemerintah kabupaten, selama tidak menyalahi aturan, saya mengapresiasi positif. Kita para aparat, memang seharusnya mampu membaca kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Apalagi Anggeraja yang memang pusatnya budidaya tanaman bawang, potensi sengketa tanahnya besar. Rekomendasi saya, teruskan. Sekalipun hal tersebut hanya ada di Anggeraja saja. ...” (Wawancara 24 April 2019)

Berdasarkan wawancara kedua informan, dipastikan bahwa FORSIPENA (Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah) hanya ada di Kecamatan Anggeraja sebagai bentuk upaya adaptif yang dilakukan pemerintah Kecamatan Anggeraja menjawab fenomena yang muncul dari masyarakatnya. Esensi pelaksanaannya menggunakan metode mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa jalur non litigasi (non peradilan), khususnya objek sengketa yang belum dikenai hak atau belum memiliki sertifikat. Mekanismenya dilengkapi dengan dukungan data objek dan subjek sengketa, posko penerimaan pengaduan, dan tim khusus sebagai bagian inti dari FORSIPENA. Sehingga upaya penyelesaian sengketa lebih sistematis, rapi dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Tim khusus yang

dimaksud adalah tim administrator, tim verifikator dan tim mediator yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tim-tim tersebut merupakan gabungan kepala dusun/ kepala lingkungan, aparat desa/ kelurahan dan kecamatan, serta anggota TNI/Polri setempat.

Adapun upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat melalui Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, pelaksanaannya mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Petugas posko/ Tim Administrator melakukan kegiatan administratif terkait objek sengketa dengan mekanisme :
  - a. Menerima aduan melalui tata laksana :
    - Mekanisme langsung melalui posko pengaduan dengan membawa identitas diri dan bukti-bukti kepemilikan dan seterusnya yang terkait dengan objek sengketa.
    - Mekanisme tidak langsung melalui hotline pengaduan berupa *contact person* yang telah ditentukan.
  - b. Mengisi data pada format sesuai daftar isian format pengaduan (DI.01) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan (DI.02). Bagi pelaporan aduan secara tidak langsung, DI.02 akan diberikan setelah pelapor hadir bersama bukti-bukti kepemilikan.
  - c. Meregistrasi laporan sengketa pada Buku Register Kasus Sengketa Tanah (DI.03).

- d. Melakukan penjadwalan terhadap waktu verifikasi objek sengketa dan penentuan waktu mediasi.
    - e. Meneruskan data pengaduan kepada tim verifikator sebagai bahan verifikasi.
2. Tim verifikator melakukan kegiatan verifikasi terhadap laporan aduan.  
Dalam proses verifikasi dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Menelaah secara mendalam masalah pertanahan yang ditangani sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan terlapor.
  - b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk saksi faktual dan saksi ahli (bila diperlukan).
  - c. Melakukan pemeriksaan kebenaran data laporan dan bukti-bukti terkait objek sengketa dengan kondisi di lapangan. Hasil verifikasi dirangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan Objek Sengketa (DI.04) dan Laporan Pemeriksaan Objek Sengketa (DI.05) untuk selanjutnya dikembalikan kepada tim administrator.
3. Tim Mediator melakukan upaya mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip win-win solution yang diharapkan penyelesaiannya memuaskan dan diterima semua pihak. Dalam proses mediasi dilakukan dengan mekanisme :
  - a. Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak.
  - b. Undangan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk saksi faktual dan saksi ahli bila diperlukan.
  - c. Kegiatan mediasi.

- d. Klarifikasi para pihak/ subjek sengketa
- e. Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah.
- f. Identifikasi kepentingan.
- g. Generalisasi opsi-opsi para pihak dan penentuan opsi yang dipilih.
- h. Negosiasi akhir.
- i. Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa berupa Berita Acara Mediasi (DI.06), Laporan Hasil Mediasi (DI.07), Berita Acara/Perjanjian Penyelesaian Sengketa /Perdamaian (DI.08) dan alas hak tanah bila diperlukan (*conditional*).

#### **4.4 Pelaksanaan FORSIPENA sebagai Bentuk Inovasi Pemerintahan Daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.**

Merujuk pada petunjuk teknis dalam Lampiran II Surat Keputusan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja disebutkan bahwa fokus FORSIPENA adalah perbaikan kualitas dari segi tata laksana dan administrasi. Perubahan metode tata laksana dimaksudkan untuk mengeliminir serangkaian tahapan mediasi berulang yang dilakukan dari tingkat kepala dusun/ kepala lingkungan, tingkat kelurahan dan kecamatan. Pemerintah kecamatan Anggeraja tengah berusaha berinovasi sehubungan dengan pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen dengan memperhatikan prinsip-prinsip inovasi sebagaimana yang

disebutkan dalam pasal 387 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **4.4.1 Relative Advantage (Keuntungan Relatif)**

Salah satu atribut yang digunakan untuk menilai pelaksanaan inovasi adalah dari keuntungan relatif (*Relative Advantage*) yaitu kadar atau tingkat sebuah inovasi dipersepsikan lebih baik daripada ide inovasi sebelumnya, tentang sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. FORSIPENA sendiri merupakan inovasi produk layanan yang hanya ada di Kecamatan Anggeraja, tidak ditemukan di kecamatan lain dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Enrekang. Adapun tingkat keuntungan atau kemanfaatan FORSIPENA dapat dilihat dari sejumlah indikator, beberapa diantaranya:

##### **1. Aspek Administrasi**

Keuntungan pelaksanaan FORSIPENA dari aspek administrasi dapat ditinjau dari perspektif pemerintah sebagai penyedia layanan dan perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu fokus utama pembentukan FORSIPENA sejak dibentuk pada tanggal 20 Juni 2017 adalah agar secara administrasi penyelesaian sengketa tanah lebih tertib, sehingga mampu memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja aparat.

Salah satu informan yaitu Koordinator Tim Administrator (Ibu MS) menjelaskan bahwa:

“... perbedaan yang paling kelihatan antara metode konvensional dan FORSIPENA ada di segi administratifnya. Kalau dulu, surat keluar yang diberikan hanya hasil kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak, FORSIPENA lebih rapi. Setiap hal dicatat, mulai pelaporan, siapa yang melapor akan dimintai KTP, bagaimana riwayat tanah hingga terjadi sengketa, ada berita acaranya. Tim verifikator dan mediator juga harus membuat berita acara, semuanya disetor di tim administrasi, jadi *tracking* kasusnya nyaman, rapi. Kalau metode lama tidak ada seperti itu...” (Wawancara 01 April 2019)

Dikatakan bahwa dari segi administrasi, FORSIPENA lebih rapi, setiap perkembangan dalam proses penyelesaian kasus sengketa tanah dilakukan pencatatan, termasuk data diri pelapor, riwayat tanah yang menjadi sengketa, berita acara yang menjadi tanggung jawab setiap tim baik administrator, verifikator maupun mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar *tracking* (penelusuran) kasus lebih sistematis sehingga memudahkan kinerja aparat. Informan dari anggota tim administrator (Ibu HN) menambahkan bahwa:

“..sekarang banyak yang harus dilengkapi, seperti buku registrasi kasus sengketa tanah, ada juga beberapa format khusus - semacam daftar isian informasi tentang pelapor. Setiap perkembangan kasus dicatat. Lebih terstruktur. Tim-tim lain juga bekerjasama dengan kami, terutama untuk berita acara...” (wawancara 01 April 2019)

Hal senada disebutkan oleh Seklur Lakawan (Bapak ES) yang juga bertindak selaku anggota Tim Verifikator FORSIPENA. Dalam wawancara, informan tersebut mengatakan bahwa:

“...di kami ada dua daftar isian yang harus disetor ke tim administrator setiap dari lapangan. Berita acara pemeriksaan objek sengketa dan laporan hasil pemeriksaan objek sengketa. Disitu lengkap, ada hasil verifikasi status dan letak tanah yang dipermasalahkan, bagaimana riwayat tanahnya,

apa masalahnya, siapa yang menguasai atau menggunakan tanah. Formatnya dari ibu mis (tim administrator). Laporan itu yang jadi bahan mediasi pak lukman (tim mediator) nanti...” (wawancara 04 April 2019).

Demikian halnya informan dari anggota tim mediator (Bapak MD) menyampaikan bahwa:

“...sebelum mediasi itu biasanya sudah siap blanko-blanko yang harus diisi. Ada berita acara mediasi, semua hal yang terjadi saat proses mediasi dicatat disitu. Kalau mufakat, ada surat kesepakatannya..” (wawancara 04 April 2019)

Dari wawancara sejumlah informan dari 3 (tiga) tim utama FORSIPENA diketahui bahwa terdapat perubahan signifikan pada aspek administrasi setelah dibentuknya FORSIPENA. Terdapat sejumlah daftar isian yang menjadi tanggung jawab masing-masing tim terkait upaya penyelesaian sengketa tanah. Hasil observasi penulis diperoleh sejumlah daftar isian yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. DI.01 atau Daftar isian format pengaduan (diisi oleh tim administrator). Format ini memuat:
  - Identitas pengadu/ pelapor (sesuai KTP)
  - Data tanah yang menjadi objek sengketa (status, letak, luas, dll)
  - Uraian peristiwa yang dilaporkan
- b. DI.02 atau Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan (diisi oleh tim administrator). Dibuat dua rangkap, satu untuk si



pelapor, satu sebagai bahan tim administrasi, ditandatangani oleh pelapor dan penerima laporan.

- c. DI.03 atau Buku Register Kasus Sengketa Tanah (diisi oleh tim administrator), memuat penomoran aduan, identitas pengadu/pelapor, informasi objek sengketa, peristiwa yang diadukan, tipologi masalah dan tindak lanjut.
- d. DI.04 atau Berita Acara Pemeriksaan Objek Sengketa (diisi oleh tim verifikator), memuat hal-hal penting terkait pemeriksaan objek sengketa, ringkasan riwayat tanah dan uraian permasalahan berdasarkan kenyataan di lapangan setelah diverifikasi dengan pihak yang diadukan, saksi faktual (di lapangan) dan saksi ahli (bila diperlukan).
- e. DI.05 atau Laporan Pemeriksaan Objek Sengketa (diisi oleh tim verifikator) berisi laporan lengkap hasil verifikasi data (data) dan fakta objek sengketa berdasarkan saksi faktual (di lapangan) dan saksi ahli (bila diperlukan).
- f. DI.06 atau Berita Acara Mediasi (diisi oleh tim mediator) memuat pokok-pokok mediasi (objek, pihak yang bersengketa, dan pelaksana mediasi), pelaksanaan mediasi (substansi masalah, kronologi kasus, dan pokok-pokok diskusi/ tanggapan), hasil mediasi (resume kronologi, kesimpulan duduk perkara dan rekomendasi hasil mediasi).

- g. DI.07 atau Laporan Hasil Mediasi (diisi oleh tim mediator) memuat laporan lengkap pelaksanaan mediasi (waktu, pimpinan dan peserta), uraian singkat riwayat tanah, analisis masalah (subjek yang bersengketa, tipologi, pokok masalah, akar masalah, analisis yuridis), kesimpulan mediasi dan tindak lanjut.
- h. DI.08 atau Berita Acara/ Perjanjian Penyelesaian Sengketa/ Perdamaian (oleh tim mediator) memuat kesepakatan final tentang tindak lanjut kasus.

Pada metode konvensional sebelumnya, aspek administrasi atau proses catat-mencatat tidak dilakukan. Satu-satunya surat keluar yang diberikan kepada dua pihak yang bersengketa adalah surat kesepakatan perdamaian, apabila setelah dimediasi keduanya berakhir sepakat.

Berbeda halnya dengan metode baru yang ditempuh melalui FORSIPENA. Proses pencatatan memperjelas deskripsi objek dan subjek sengketa, analisis sengketa serta proses mediasi, sehingga upaya penyelesaian sengketa di Kecamatan Anggeraja menjadi lebih sistematis, rapi dan mudah dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Sekretaris Camat Anggeraja (Bapak RP) sebagai informan, ia menambahkan bahwa:

“.....FORSIPENA memudahkan pemerintah kecamatan dalam memonitoring mobilisasi sengketa tanah yang terjadi dalam wilayah Kecamatan Anggeraja. Hal ini penting diketahui untuk menentukan fokus perencanaan pembangunan dalam wilayah Kecamatan Anggeraja. ....”  
(Wawancara 27 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa keteraturan mekanisme penyelesaian sengketa tanah dari aspek administrasi memberikan kemudahan kepada Pemerintah Kecamatan Anggeraja dalam monitoring perkembangan sosial masyarakat khususnya mobilisasi sengketa tanah. Hal ini tentunya memberikan kontribusi positif kepada pemerintah kecamatan dalam menentukan arah perencanaan pembangunan dalam wilayah kerjanya.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran seimbang terkait keuntungan/ kemanfaatan FORSIPENA dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan, penulis melakukan wawancara dengan Ibu RL, warga desa Tampo yang pernah menggunakan layanan FORSIPENA. Informan tersebut menyebutkan:

“... Sebelum kasus tanah di Manggugu itu, saya sempat beberapa kali ke kantor desa, temani om. Ada-ada saja yang ditanyakan, tentang pihak lawan *mi* lah, tentang lokasi sengketa lah. Apa *di'*, kayak selalu ada yang lupa *na* tanyakan sebelumnya, jadi berapa kali *ki* datang. Capek *ki iyya* bolak-balik, tapi *mo mi diapa*, kita yang butuh...” (wawancara 30 Maret 2019)

Lebih lanjut informan yang sama menambahkan bahwa:

“... pas terakhir, pak desa bilang langsung ke kecamatan *mi* saja, katanya kasusnya om bisa diselesaikan pake itu yang kita bilang tadi. Trus saya dikasi nomor hp untuk pelaporan kasus beng, saya telpon, disuruhka datang ke kecamatan besoknya, disuruh bawa surat-surat kebunnya om. Di kecamatan, *ditanya-tanyaki* lagi. Ada saya liat blanko *na tulis-tulis* ibunya. Satu kali *ja* ke kecamatan. Besok apa 2 (dua) hari setelahnya, adami pegawai datang cek kebun. Dua minggu kayaknya itu hari, *sampenya* beres urusannya *om* sama ibu tasmawati. ...” (wawancara 30 Maret 2019)

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, diketahui bahwa dengan adanya format daftar isian terkait kasus sengketa, masyarakat tidak perlu datang berkali-kali hanya untuk melengkapi informasi dan data terkait objek sengketa. Sehingga, tidak mengambil banyak waktu yang harus diluangkan masyarakat saat berperkara. Proses FORSIPENA kemudian berlanjut dengan kegiatan verifikasi dan mediasi.

## **2. Aspek Ekonomi**

Indikator lain dalam mengukur keuntungan atau kemanfaatan inovasi pemerintah Kecamatan Anggeraja dalam upaya percepatan sengketa tanah adalah aspek ekonomi. Sebagaimana diketahui, permasalahan anggaran selalu menjadi memegang peranan penting dalam keberlanjutan suatu kegiatan. Salah satu informan terkait aspek ekonomi dalam pelaksanaan FORSIPENA yaitu Kasubag Keuangan Dan Perencanaan (Ibu EW), menyebutkan:

“...Pada dasarnya tidak ada anggaran khusus untuk FORSIPENA. Dalam rencana kerja tahunan (RKT) kecamatan Anggeraja, ada uraian program penyelesaian konflik tetapi tidak secara khusus merujuk pada FORSIPENA. Ini mencakup keseluruhan konflik yang berpotensi terjadi dalam wilayah kecamatan dalam kurun satu tahun anggaran. Untuk perjalanan dinas Tim verifikasi dari kecamatan, biasanya pakai sppd masing-masing, seperti sppd saat kunjungan pembinaan desa....” (wawancara 02 April 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan belum ada anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan FORSIPENA. Keberadaan FORSIPENA bukan sebagai lembaga independen yang memiliki

biaya operasional sendiri tetapi sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa di Kecamatan Anggeraja yang kegiatan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan kecamatan. Sehingga untuk biaya perjalanan dinas tim verifikator yang berasal dari aparat kecamatan tetap menggunakan SPPD kunjungan pembinaan desa/kelurahan.

Lebih lanjut, hasil observasi penulis terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Anggeraja yang dimaksud oleh Kasubag Keuangan dan Perencanaan ditemukan bahwa untuk program penyelesaian konflik tahun anggaran 2018, jumlah dana yang ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000,-. Terbilang kecil untuk mengakomodir seluruh penyelesaian konflik di kecamatan, yang nota bene bukan hanya persoalan pertanahan.

Salah satu informan lainnya adalah Kepala dusun Manggugu, Desa Tampo yang juga bertindak selaku anggota Tim verifikator menyebutkan:

“...tidak ada anggaran khusus, ini bagian dari tupoksi saya sebagai kepala dusun. ....” (Wawancara 31 Maret 2019)

Hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Desa Tampo (Bapak MZ), bahwa:

“...kalau pos khusus untuk anggaran penyelesaian sengketa di Tampo, tidak ada. Yang diuntungkan itu justru masyarakat. Mengurangi ongkos bensin. Mereka tidak perlu lagi datang berkali-kali ke kantor desa terkait masalah sengketa. Tim langsung yang akan datang memeriksa data-data sengketa. ...” (wawancara 04 April 2019)

Hasil wawancara sejumlah informan tersebut diketahui bahwa tidak ada pendanaan khusus terkait pelaksanaan FORSIPENA, baik di tingkat desa/ kelurahan maupun di Kecamatan Anggeraja. Sama halnya dengan metode konvensional, tidak ada pos anggaran khusus untuk penyelesaian sengketa. Dari sisi efisiensi organisasi, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dari aspek ekonomi. Tujuan FORSIPENA sebagai bentuk upaya percepatan penyelesaian sengketa yang efisien terpenuhi.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala desa Tampo, informan dari unsur masyarakat, warga Lingkungan Tontonan, Kelurahan Tanete, Bapak SM menyebutkan:

“...sepertinya kelebihan terbesar dari FORSIPENA ada di *hotline*, masyarakat yang tinggal jauh dari kecamatan seperti saya tidak perlu jauh-jauh turun ke kantor. Jadinya menghemat biaya bensin atau sewa bentor. Waktu juga tidak terbuang banyak, bisa tetap fokus garap kebun. ....”  
(wawancara 02 April 2019)

Berdasarkan wawancara penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa dari perspektif masyarakat, penyelesaian sengketa tanah melalui FORSIPENA dianggap lebih ekonomis karena mampu memangkas sejumlah biaya yang harus dikeluarkan.

### **3. Aspek Sosial**

Atribut kemanfaatan pelaksanaan FORSIPENA juga dapat ditinjau dari aspek sosial, khususnya dari perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintah Kecamatan setelah adanya FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam percepatan

penyelesaian sengketa tanah. Terkait dengan hal tersebut, Camat Anggeraja (Bapak KL) menyampaikan:

“.....FORSIPENA ini produk baru, hingga saat ini belum berjalan maksimal. Tetapi secara prosedur kami berusaha memberikan yang terbaik. Informasi dari kepala desa/ lurah masih ada pro kontra. Namun secara keseluruhan masyarakat memahami upaya kami untuk memperbaiki tata laksana penyelesaian sengketa.....” (Wawancara 02 April 2019)

Salah seorang informan yang diwawancarai oleh penulis, memiliki pengalaman dimediasi menggunakan metode konvensional, sebelum FORSIPENA dibentuk. Warga Lingkungan Tontonan (Bapak SM), Kelurahan Tanete tersebut menceritakan pengalamannya:

“2014 lalu, saya datang melapor ke kelurahan soal batas kebun yang diklaim tetangga. Sama orang kantor disuruh ke pak aji (kepala lingkungan) dulu, kalau tidak selesai baru ke kantor lagi. Saya protes, sudah capek-capek ke kantor jauh-jauh. Di pak lingkungan 3 (tiga) kali dipertemukan, tidak selesai, baru ke kelurahan. Di kelurahan juga sama saja. Tidak selesai, dipanggil lagi sama pak camat. Saya yang antar sendiri suratnya dari pak lurah. 2017, pas pembentukan dan sosialisasi FORSIPENA, saya hadir, prosedurnya beda dengan jaman perkara saya 2014. Sepertinya pemerintah kecamatan berusaha memperbaiki yang harus diperbaiki. ....” (Wawancara 02 April 2019)

Pada wawancara lainnya, penulis menemukan ada juga masyarakat yang belum tahu tentang FORSIPENA.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan apresiasi positif muncul dari masyarakat yang pernah mendengar atau menggunakan FORSIPENA, sedangkan masyarakat umum lainnya banyak yang belum tahu-

menahu tentang FOSIPENA. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum merata. Diakui oleh pihak kecamatan bahwasanya FORSIPENA memang produk baru yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Hasil observasi penulis, sosialisasi hanya dilakukan sekali pada saat pembentukan dengan menghadirkan aparat desa/ kelurahan dengan menyertakan perwakilan dari dusun/ lingkungan masing-masing. Hal ini tentu saja menjadi alasan utama penyebaran informasi yang belum merata.

#### **4. Aspek kelembagaan.**

Bentuk keuntungan relatif dalam aspek kelembagaan yang dimaksud meliputi struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Peran itu sendiri mencakup aktifitas, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai dan seterusnya. Dalam kesempatan wawancara dengan Camat Anggeraja terkait aspek kelembagaan tersebut, ia mengatakan:

“...dari segi kelembagaan, FORSIPENA ini tidak hanya melibatkan stakeholder internal kami selaku pemerintah tetapi juga ada pelibatan stakeholder eksternal dalam hal ini TNI/ Polri. Saat pembentukan masing-masing pihak telah “diikat” sesuai urgensi pelibatannya. Untuk Lurah/ Kades kita “ikat” dengan pakta integritas, sedangkan untuk seklur/ sekdes juga TNI/ Polri kita ada Maklumat bersama yang ditandatangani saat FORSIPENA dibentuk. FORSIPENA ini komitmen bersama, jadi forum komunikasi pimpinan kecamatan harus terlibat di dalamnya...”. (Wawancara 02 April 2019)



Dari petikan wawancara tersebut diketahui bahwa bila ditinjau dari aspek kelembagaan FORSIPENA merupakan sebuah produk inovasi yang melibatkan sejumlah stakeholder bukan hanya internal pemerintah kecamatan Anggeraja ke bawah tetapi ada juga peran stakeholder eksternal, dalam hal ini TNI/ Polri. Pelibatan TNI/ Polri sebagai bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang memang bertanggung jawab penuh untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Gambar 8  
Penandatanganan Pakta Integritas dari Unsur Kepala Desa/ Lurah,  
Sekdes/ Seklur dengan Pemerintah Kecamatan Anggeraja



Sumber: *Arsip Pembentukan FORSIPENA (Tim Administrator)*

Gambar 9  
Penandatanganan Kesepakatan Bersama  
TNI/Polri dan Pemerintah Kecamatan Anggeraja



Sumber: *Arsip Pembentukan FORSIPENA (Tim Administrator)*

Salah seorang informan dari unsur Bhabinkantibmas (Bapak AZA) menyebutkan:

“..... sudah jadi tugas kepolisian untuk senantiasa melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sengketa tanah termasuk salah satu bagian dari pembinaan penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa, ada juga di kami. Hanya saja konteksnya penyerobotan tanah. Masuk ranah pidana. Yang perdata bagiannya pak camat dan jajaran saja. Terkait pelibatan pihak kepolisian di FORSIPENA, tidak berseberangan dengan marwah polri, kami di pengawasan saja, turut mengawal sengketa. Seingat saya, dulu ada penandatanganan maklumat kesepakatan, bukan pakta integritas, karena memang tidak ada wewenang mengikat untuk itu. ....” (Wawancara 16 April 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut, informan dari kalangan kepolisian membenarkan adanya kerjasama antara pihak kecamatan dan polri terkait FORSIPENA. Fungsinya mengawasi dan mengawal upaya penyelesaian sengketa. Hal tersebut dinilai tepat dari sisi kelembagaan, sesuai dengan tupoksi polri untuk senantiasa memberikan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, informan dari unsur babinsa (Bapak TR) menyebutkan:

“.... Iya, ada pelibatan unsur TNI dalam hal ini babinsa di FORSIPENA. Tugas utama babinsa memang pembinaan teritorial, cenderung fokus ke bela dan pertahanan negara, tetapi bukan berarti harus mengesampingkan hal-hal lain di luar itu. Tugas lain yang juga menjadi tanggung jawab babinsa termasuk aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Untuk bisa dekat dan merangkul masyarakat, sedapat mungkin kami harus hadir disetiap kondisi, termasuk membantu penyelesaian sengketa tanah. ....” (Wawancara 18 April 2019)

Informan dari unsur babinsa tersebut juga membenarkan adanya pelibatan TNI dalam FORSIPENA. Menurutnya upaya penyelesaian sengketa merupakan bagian dari tanggung jawab aspek sosial kemasyarakatan seorang babinsa.

Selanjutnya dari hasil observasi penulis, pelaksanaan FORSIPENA ditinjau dari aspek peran (*role*), merujuk pada Lampiran I berupa susunan pengurus dalam Surat Keputusan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017. Dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bertindak selaku pelindung dan penasehat adalah Camat Anggeraja, Kapolsek Anggeraja, dan Dan Pos Koramil Anggeraja. Pelibatan tersebut termaktub dalam Maklumat Penyelesaian Sengketa Tanah melalui FORSIPENA yang ditandatangani oleh bhabinkamtibmas dan babinsa yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Anggeraja. Sebagai saksi dan turut mengikatkan diri Kapolsek Anggeraja Musa L. Gani dan Danpos Koramil 1419 Anggeraja, Pelda Amiruddin beserta Camat Anggeraja, Kadir Loga, S.Pd.
2. Bertindak selaku Ketua FORSIPENA adalah Rusdin Patu, SE sekaligus selaku Sekretaris Camat Anggeraja dan wakilnya Lukman G, sekaligus selaku Kepala Seksi Pemerintahan. Keduanya bersinergi dalam pelaporan dan pelaksanaan kegiatan FORSIPENA.

3. Untuk tim administrator, selaku Koordinator Divisi Administrator adalah Kasi Umum Anggeraja (Misnawati, SE). Anggotanya dari unsur ASN di Kecamatan Anggeraja dan aparat desa/ Kelurahan terkait. (Tupoksinya sebagaimana tersebut dalam lampiran tesis ini).
4. Selaku Koordinator Divisi Verifikator adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Anggeraja (Nurhayati, S.Sos). Anggotanya dari unsur ASN di lingkup Kantor Kecamatan Anggeraja dan Sekretaris Desa/ Sekretaris Lurah di masing-masing desa/kelurahan. (Tupoksinya sebagaimana tersebut dalam lampiran tesis ini).
5. Selaku Koordinator Divisi Mediator adalah Farida P, SE, sekaligus selaku Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Anggeraja. Anggota timnya dari unsur ASN di lingkup Kantor Kecamatan Anggeraja dan unsur Kepala Desa/ Lurah di masing-masing desa/ kelurahan. (Tupoksinya sebagaimana tersebut dalam lampiran tesis ini).
6. Masing-masing Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan bertindak sebagai saksi faktual terkait objek sengketa dalam wilayah kerjanya.

Sedangkan dari perspektif masyarakat, aspek kelembagaan menurut wawancara penulis dengan bapak AH yang merupakan warga Kelurahan Mataran:

“... kasus sengketa kan sensitif, kadang kedua pihak *sampe* emosi, maunya adu otot. Kalau ada TNI/ Polri setidaknya *takut-takut tonjiki*. Jadinya proses penyelesaian juga lebih lancar. ...” (wawancara 30 Maret 2019).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dengan pelibatan TNI/ Polri, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih terarah. Termasuk mampu meminimalisir potensi pertikaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

## 5. Aspek Pelayanan

Indikator selanjutnya adalah aspek pelayanan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan juga kenyamanan dan kepuasan yang dirasakan masyarakat. Dalam wawancara dengan Sekretaris Camat Anggeraja, Bapak RP mengatakan bahwa:

“Masyarakat mengapresiasi positif ke pemerintah kecamatan, terutama dari segi pelaporan kasus sengketa tanah. Di tiap-tiap desa/ kelurahan dipasang *hotline* khusus untuk pengaduan kasus, yang *handle* tim administrator. Pelaporan jadi ringkas, tidak perlu hadir ke kantor. Foto copy KTP atau data pribadi kadang mereka titip lewat bentor (becak motor)...” (Wawancara 27 Maret 2019)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa metode pelaporan melalui hotline diapresiasi positif oleh masyarakat. Hal ini terutama bila ditinjau dari sisi kepraktisan dan waktu yang singkat dalam pelaporan. Masyarakat cukup mengandalkan teknologi tanpa harus menempuh jarak tertentu untuk hadir di desa/ kelurahan/ kecamatan untuk membuat laporan.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh informan lainnya selaku pengguna layanan. Bapak AH, warga Kelurahan Mataran menyebutkan:

“...*bagusji*, ditelpon saja, ada nomor hp-nya *ku* ambil di kantor lurah. *Dataku nabawa pangbentor*, tanda bukti laporanku *na* titip di *pangbentor* yang *ituji* juga...” (Wawancara 30 Maret 2019)

Senada dengan Bapak AH, informan lain yang merupakan warga Desa Bubun Lamba, Ibu LL mengatakan:

“...kalau melapor, diminta *i ki* fotocopy KTP. Kalau saya sudah kebiasaan, setiap ada *ku* urus, pasti bawa KTP sama KK. Dari pada bolak-balik, rumah jauh, *baru* tidak ada kendaraan, cuma pake *bentorji ki*. Jadi disiapkan memang *mi*. Pas melapor ada slip dikasi sama ibu, tanda bukti kalo laporanku sudah diterima. Besoknya *na* telpon *mi ka*. Nda lama adami bapak-bapak datang tanya-tanya dekat-dekat kebun. Orang kecamatan *beng. ...*” (Wawancara 30 Maret 2019)

Kutipan wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa memang benar masyarakat mengapresiasi proses pelaporan/ pengaduan objek sengketa yang dianggap lebih ringkas dibanding metode sebelum FORSIPENA. Rentang waktu antara pelaporan dengan pemeriksaan objek sengketa oleh tim verifikator tidak lama.

Selanjutnya, wawancara penulis dengan informan lainnya dari unsur pemerintah yaitu Kasi pemerintahan (Bapak LG) terkait aspek pelayanan FORSIPENA, menyebutkan:

“...warga menyambut positif, contoh kasus di desa Tampo tempo hari. Ibu tasmawati saat berperkara dengan Bakka (Ambe Basir) secara langsung mengatakan puas dengan prosedur FORSIPENA. Saat verifikasi data dan fakta melibatkan banyak pihak, tim yang turun aktif menggali

informasi dari masyarakat setempat. Saat mediasi juga lancar, orang-orang yang dihadirkan selaku saksi telah dikonfirmasi oleh tim verifikator sebagai individu yang benar-benar memiliki kontribusi terhadap perkara yang ada” (wawancara 04 April 2019)

Menurut informan, salah seorang anggota masyarakat yang pernah menggunakan FORSIPENA menyatakan kepuasannya terhadap kinerja tim verifikator yang aktif menggali, memeriksa dan mengumpulkan data dan fakta terkait subjek dan objek sengketa. Sehingga informasi terkait sengketa serta saksi yang hadir saat proses mediasi telah terverifikasi. Maksudnya tidak ada lagi “saksi siluman” yang tiba-tiba hadir saat mediasi. Semua bukti-bukti yuridis terkait objek dan subjek sengketa telah diperiksa secara mendalam oleh tim verifikator.

Untuk mengkonfirmasi pernyataan informan tersebut, penulis kemudian melakukan wawancara dengan warga Desa Tampo yang disebutkan oleh informan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, Ibu RL mengatakan:

“.....bagusnya sekarang, ada *mi* hotline. Kalau penasaran sama perkembangan kasus, tinggal telpon. Setiap perkembangan kasus cepat sampai ke kami. Saat tim turun ke lapangan juga bagus, dicek semua data yang pernah saya laporkan pas masukkan laporan aduan. *Om* sama pihak ibu tasmawati juga dihadirkan. ....” (wawancara 30 Maret 2019)

Adanya hotline pengaduan, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi, baik pelaporan kasus maupun perkembangan upaya penyelesaian kasus sengketa.

Lebih lanjut, wawancara dengan informan dari anggota Tim verifikator FORSIPENA wilayah Tampo sekaligus sebagai sekretaris desa Tampo menyebutkan:

“...masyarakat cenderung suka dimanjakan. Saya kalo turun dengan tim verifikator lainnya di desa dengan pak dusun juga, masyarakat bilang kalau mereka senang dikunjungi langsung seperti itu, bukan sekedar ditanya-tanya saja saat melaporkan objek sengketa....” (Wawancara 04 April 2019)

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih puas bila pemerintah turun langsung mengunjungi mereka. Kehadiran pemerintah secara fisik, dinilai sebagai keseriusan pemerintah memberikan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi.

Gambar 10  
Proses Verifikasi Objek Sengketa oleh Tim Verifikator



*Sumber: Arsip FORSIPENA Kecamatan Anggeraja*

Secara umum, hasil wawancara sejumlah informan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi keberadaan hotline pengaduan. Informasi kontak yang dipasang di setiap desa/kelurahan dianggap memudahkan masyarakat dalam melakukan



pelaporan/ pengaduan sengketa. Sebelum FORSIPENA, mekanisme pelaporan pada metode konvensional mewajibkan masyarakat untuk hadir secara langsung untuk menyampaikan laporannya. Masyarakat menilai hal tersebut kurang praktis, karenanya pemerintah kecamatan Anggeraja menjawab dengan memasang nomor *hotline* di setiap desa/ kelurahan.

Dari perspektif penulis, ketersediaan hotline pengaduan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat, menyesuaikan kebutuhan, waktu dan kepentingan masing-masing dalam melaporkan kasus sengketa tanah. Selain itu, metode “jemput bola” dengan turun langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim verifikator dalam memverifikasi data dan fakta terkait objek sengketa dinilai lebih efektif. Karena mampu memunculkan informasi berupa data dan fakta baru sebagai bahan mediasi.

Sebagai kesimpulan penilaian atribut *Relative Advantage* atau keuntungan relatif terhadap pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, terangkum dalam matriks berikut:

**Tabel 7**  
**Matriks *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)**  
**Pelaksanaan FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja**

No	Indikator	Uraian
1	Aspek Administrasi	Dari perspektif organisasi: a. Lebih tertib administrasi melalui pengisian sejumlah format yang menjadi tanggung jawab setiap tim baik administrator,

		<p>verifikator dan mediator sesuai dengan Surat Keputusan Camat. Sehingga upaya penyelesaian sengketa tanah lebih terstruktur dan rapi, memudahkan monitoring dan mudah dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. FORSIPENA memudahkan monitoring mobilisasi sengketa yang menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan di Kecamatan Anggeraja.</p> <p>Dari perspektif masyarakat, proses administratif mengefektifkan waktu yang harus diluangkan masyarakat dalam berperkara. Maksudnya, masyarakat tidak perlu datang berkali-kali ke kantor desa/ kelurahan hanya untuk melengkapi informasi dan data terkait objek sengketa. Pada metode konvensional, keakuratan informasi objek sengketa sangat tergantung pada kapasitas penerima laporan.</p>
2	Aspek Ekonomi	<p>- Dari perspektif pemerintah, tidak ada pos anggaran khusus untuk penyelenggaraan kegiatan FORSIPENA. Biaya perjalanan dinas untuk tim verifikator dari aparat kecamatan menggunakan SPPD kunjungan pembinaan desa/ kelurahan. Untuk tim verifikator dari aparat desa/ kelurahan menyesuaikan sehingga dapat dikatakan dari aspek anggaran tidak ada perubahan signifikan.</p>

		- Dari perspektif masyarakat, keberadaan hotline FORSIPENA dinilai lebih ekonomis dengan pemangkasan biaya perjalanan untuk pelaporan kasus dan kegiatan mediasi.
3	Aspek Sosial	Citra positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah, muncul dari masyarakat yang telah menggunakan FORSIPENA juga masyarakat yang turut hadir saat pembentukan FORSIPENA. Sebagian lainnya tidak tahu-menahu tentang metode baru tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga penyebaran informasi tidak merata.
4	Aspek Kelembagaan	Pelaksanaan FORSIPENA melibatkan stakeholder bukan hanya dari kalangan internal pemerintah kecamatan ke bawah tetapi juga stakeholder eksternal dari kalangan TNI/ Polri. Keterlibatannya dikuatkan dengan Pakta Integritas dan Maklumat Kesepakatan Bersama. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa lebih terarah, potensi pertikaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dapat diminimalisir, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
5	Aspek Pelayanan	Perbaikan metode pelaporan/ pengaduan kasus. Penerimaan aduan bisa dilakukan melalui mekanisme:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung, dengan hadir secara langsung di desa/ kelurahan/ kecamatan dengan membawa identitas diri, bukti - bukti kepemilikan dan seterusnya terkait objek sengketa.</li> <li>- Tidak Langsung melalui hotline pengaduan berupa <i>contact person</i> yang telah ditentukan.</li> </ul> <p>Masyarakat mengapresiasi positif keberadaan hotline pengaduan yang dinilai sangat praktis memangkas jarak pelapor dengan desa/ kelurahan/ kecamatan. Demikian halnya metode jemput bola dari tim verifikator dalam verifikasi data/fakta objek sengketa.</p>
--	--	--

*Sumber: diolah oleh penulis*

Artinya bahwa dimensi inovasi beririsan kuat dengan kinerja organisasi. Performa organisasi dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat tidak hanya berbasis anggaran/ finansial tetapi juga mempertimbangkan aspek non finansial yang bersifat tidak langsung (*indirect*) dan tidak tampak (*intangible*) sebagai wujud nyata pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

#### **4.4.2 Compatibility (Kesesuaian)**

Compability atau kesesuaian dalam atribut inovasi diartikan sebagai tingkat kesesuaian yang merupakan tingkat sebuah inovasi dipersepsikan konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kajian

pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, atribut *compability* atau kesesuaian ditinjau dari 3 (tiga) dimensi berikut ini:

#### **1. Kesesuaian dengan Nilai Normatif**

Dimensi kesesuaian dengan nilai normatif yang dimaksud mengacu pada kesesuaian pelaksanaan FORSIPENA dengan norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mengukur kesesuaian tersebut, dapat ditelisik dari kesesuaian kewenangan dan tupoksi pihak-pihak yang terlibat juga kesesuaian secara praktis atau operasional terkait nilai-nilai luhur yang diadopsi masyarakat.

Dari perspektif kewenangan daerah, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/ kota adalah urusan pertanahan (pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang). Dalam undang-undang dan perda tersebut, pada lampiran huruf J disebutkan bahwa pembagian urusan bidang pertanahan untuk daerah kabupaten/ kota

sub urusan sengketa tanah garapan mengacu pada penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ kota.

Lebih lanjut dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Poin tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menyebutkan bahwa inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah. Demikian halnya yang telah dilakukan di Kecamatan Anggeraja terkait penyelenggaraan inovasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

Dalam wawancara penulis dengan Camat Anggeraja (Bapak KL) selaku informan dari kalangan pemerintah, beliau mengatakan bahwa:

“..... salah satu tugas camat yang disebutkan dalam anjab 2018 adalah menyelenggarakan pemerintahan termasuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Hal itu sesuai dengan amanat UU 23/ 2014 tentang pemerintah daerah. Di anggeraja khususnya, untuk persoalan ketentraman, selain tawuran pelajar yang paling mengganggu, ya... kasus sengketa tanah.....” (Wawancara 02 April 2019)

Tugas camat yang disampaikan oleh informan dalam kutipan wawancara tersebut diatas adalah tanggung jawab penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Secara normatif, hal tersebut selaras dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 221 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi, *“Daerah Kabupaten/ kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan”*. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa salah satu tugas camat adalah *“mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum”*.

Pada prakteknya, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berarti menjaga situasi kondusif dalam masyarakat. Disebutkan oleh informan, salah satu persoalan ketentraman yang berkembang dalam wilayah Kecamatan Anggeraja adalah masalah sengketa tanah. Ide pembentukan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat merupakan wujud nyata upaya pemerintah kecamatan untuk mengakomodir konflik-konflik guna menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada pasal 10 huruf c dikatakan bahwa:

*“Camat dalam memimpin kecamatan bertugas: mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman*

dan ketertiban umum, meliputi: 1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan; 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota”

Bila disandingkan dengan metode penyelesaian sengketa tanah melalui FORSIPENA, pasal tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, pelibatan stakeholder lain yaitu TNI/ Polri untuk turut serta mengawal dan mengawasi percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja telah sesuai.

Nilai normatif tidak hanya mengukur inovasi dari perspektif kesesuaian inovasi dengan peraturan di atasnya, tetapi juga berbicara dalam tataran kesesuaian tupoksi para penyelenggara atau pihak-pihak terkait di dalamnya. Dalam susunan pengurus FORSIPENA pada lampiran I Keputusan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja, pihak-pihak yang dimaksud adalah dari unsur aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan, termasuk tenaga honorer yang melekat pada unit kerja tersebut, para kepala dusun/ kepala lingkungan.

Berdasarkan observasi penulis, bila tupoksi dalam uraian analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja Kecamatan Anggeraja dikonversi dengan pelibatan ASN secara personal dalam susunan panitia FORSIPENA, ditemukan bahwa tugas dan fungsi



tersebut masih memiliki korelasi. Terutama pada konsideran uraian tugas melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Persoalan penyelesaian sengketa tanah melekat pada tupoksi kasi ketentraman dan ketertiban, sehingga seharusnya upaya final yaitu mediasi kedua pihak yang bersengketa harusnya menjadi kewenangan kasi trantib. Namun pada prakteknya, yang menjadi koordinator tim mediator justru kasi pembangunan, didampingi kasi pemerintahan, sekam Anggeraja dan kepala desa/ lurah. Wawancara dengan kasi trantib (Ibu NH) selaku informan, mengatakan:

“... kalau berdasarkan tupoksi, penyelesaian sengketa seharusnya menjadi tugas kasi trantib. Ceritanya, dulu saat pak Rusdin Patu masih menjabat kasi pemerintahan, yang notabene lebih berpengalaman memediasi pihak-pihak yang bersengketa dibanding kasi trantib sebelumnya. Makanya diarahkan oleh Pak Camat Ahmad Nur waktu itu, ke kasi pemerintahan. Setelah terjadi pergeseran jabatan, pak Rusdin ke Curio, orang-orang masih berpikir yang meng-handle perdata kasi pemerintahan. ....” (Wawancara 04 April 2019)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa salah kaprah tentang kewenangan penanganan penyelesaian sengketa di Kecamatan Anggeraja telah berlangsung lama. Yang seharusnya menjadi tupoksi kasi trantib, justru dipegang oleh Kasi pemerintahan. Hal tersebut sulit dihindari karena terkait kemampuan mediasi yang dimiliki pejabat tersebut.

Selain kesesuaian inovasi dengan peraturan dan tupoksi para penyelenggara, nilai normatif juga bisa diukur dari perspektif kesesuaian dengan nilai-nilai luhur masyarakat. Di Kabupaten Enrekang sendiri, yang juga dikenal dengan sebutan “massenrenpulu” memiliki prinsip dan nilai budaya masyarakat yang tetap dipertahankan yaitu “*sipakatau* (saling menghargai/ saling memanusaiakan), *sipakalabbi* (saling mengasihi), *sipangngingaran* (saling mengingatkan), *siparampe* (saling menjaga), *sikabudai* (saling menyayangi), *disisolai* (bersama-sama), *dipa'tui* (mufakat) *siri'ta* (menjaga rasa malu), *mangkombong* (gotong-royong)”.

Dalam wawancara dengan informan dari unsur tim verifikator (Bapak BM), menyebutkan:

“.... dari tinjauan kami selaku anggota tim verifikator, saat turun di lapangan mengumpulkan dan memverifikasi data dan fakta, itu dilakukan secara bersama-sama, *disisolai*. Kami dari unsur desa, bekerja sama dengan aparat kecamatan, juga pak dusun, aktif menggali informasi tentang objek sengketa. Kalau tidak seperti itu, kapan baru selesai. Sedangkan harapan adanya FORSIPENA kan percepatan penyelesaian sengketa. ....” (Wawancara 04 April 2019)

Informan lainnya dari unsur mediator (Bapak MD), menyebutkan:

“.... saya rasa kalau mau melihat prinsip-prinsip luhur orang massenrenpulu di FORSIPENA, liat saat pelaksanaan mediasi. *sipakatau*, *sipakalabbi*, *sipangngingaran*, semuanya ada disitu. Karena inti mediasi sebenarnya kekeluargaan, sedang nilai-nilai luhur kita *kan*, paling dekat ada di keluarga. ....”. (Wawancara 04 April 2019)

Dari kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah

berbasis masyarakat dengan metode FORSIPENA telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur dalam masyarakat Kabupaten Enrekang secara umum.

Selain dari perspektif pemerintahan, atribut *compability* (kesesuaian) terhadap nilai luhur masyarakat massenrenpulu dalam pelaksanaan FORSIPENA juga dapat dinilai dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan. Wawancara dengan salah seorang informan, Ibu NS, warga Kelurahan Mataran menyebutkan bahwa:

“.... pas tim (tim verifikator) turun ke lapangan, saya liat mereka langsung *bagi-bagi*. Ada yang periksa batas kebun, ada yang tanya-tanya ke tetangga kebun lain. Ada *tommi* pak lingkungan. Bagus kerjasamanya. ....” (Wawancara 30 Maret 2019)

Dari wawancara tersebut, nilai luhur yang terlihat jelas adalah budaya *disisolai*, masing-masing anggota tim bekerjasama mengumpulkan dan memeriksa setiap data dan fakta terkait objek sengketa. Bukan hanya tim verifikator saja tetapi juga mulai dari tim administrator hingga tim mediator, ketiganya bekerja sama dengan baik, termasuk melibatkan TNI/ Polri dengan tujuan percepatan penyelesaian sengketa tanah.

Prinsip tersebut tidak ditemukan pada metode penyelesaian konvensional karena aparat yang terlibat bekerja sendiri, tidak turun langsung ke lapangan, hanya menggunakan informasi dari para

pihak yang bersengketa. Selanjutnya Bapak AH, warga kelurahan mataran menyebutkan:

“... *kita'* masyarakat, sebenarnya tidak mau kalo sampe ada kasus. Tapi maumi *diapa*, *nda* mungkin kita juga *diam-diam* saja barangta diambil. Maunya *kita'* saling menghargaimi, saling menjaga, dicari jalan tengahnya, *ka* sama-sama *ji* cari makan. *Na* kalo sampe di pemerintah, begitu *ji* juga, cari jalan tengah, bagaimana kesepakatannya. ....” (Wawancara 30 Maret 2019)

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa jalur non litigasi, keberhasilan metode mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik pihak-pihak yang bersengketa untuk bersepakat dengan jalan tengah yang ditawarkan mediator. Untuk bisa bersepakat, cenderung membutuhkan penerimaan-penerimaan secara psikologis dari kedua belah pihak. Penerimaan secara psikologis tersebut ditentukan oleh seberapa jauh pihak yang bersengketa berempati kepada pihak lainnya, termasuk seberapa besar nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pribadi individu tersebut.

## **2. Kesesuaian Dengan Metode Konvensional**

Dimensi kesesuaian selanjutnya adalah kesesuaian dengan metode konvensional. Pada bagian ini, penulis mengkaji apakah penerapan FORSIPENA sebagai bentuk upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat berkesesuaian dengan metode sebelumnya. Dalam wawancara penulis dengan Camat Anggeraja (Bapak KL) sebagai informan menyebutkan bahwa:

“.... FORSIPENA masih mengacu pada metode terdahulu. Yang kita lakukan adalah penguatan tahapan. Pada metode lama, ada proses pelaporan, administrasi. Ada verifikasi dengan memanggil pihak terlapor, kemudian dilanjutkan ke mediasi. Minusnya adalah, ketiga tahapan itu kurang rapi dan prosedurnya diulang-ulang dari tingkat bawah. Tidak efektif. Bagian itu yang kita perbaiki metodenya...”. (Wawancara 02 April 2019)

Senada dengan hasil wawancara tersebut, informan dari tim mediator (Bapak MD) menyebutkan:

“... Pada dasarnya FORSIPENA dan metode konvensional sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah jalur non litigasi atau non peradilan melalui mediasi. Objeknya sama yaitu tanah garapan yang tidak bersertifikat. Perbedaannya di tata kelola. Yang berulang disederhanakan dengan pola sekali kerja, terpusat di kecamatan. Termasuk perbaikan aspek lainnya...” (Wawancara 04 April 2019)

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa FORSIPENA pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan metode konvensional. Sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah jalur non litigasi atau non peradilan melalui mediasi. Objeknya adalah kasus sengketa tanah garapan yang belum bersertifikat. Perbedaannya yang mencolok terletak pada perubahan tata kelola dengan penguatan fungsi administrasi, verifikasi dan mediasi.

Hasil wawancara penulis dengan informan dari unsur masyarakat yang pernah menggunakan FORSIPENA, Ibu RL mengatakan:

“... Saya *lihat* sepertinya pola lama dengan FORSIPENA adaji samanya. Sama-sama ada pelaporan sengketa, ada sesi tanya-tanya sama pelapor tentang objek sengketa, dimediasi

juga. *Cuman* kayaknya baguski ini FORSIPENA, lebih cepet. *Nda* bolak-balik *jiki* ke kantor bahas ini itu. ...”

Pernyataan dari unsur masyarakat tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari unsur pemerintah. Hal ini berarti memang terdapat kesesuaian antara metode konvensional dan metode FORSIPENA.

### 3. Kesesuaian Dengan Kebutuhan

Atribut *compability* atau kesesuaian selanjutnya ditinjau dari dimensi kesesuaian dengan kebutuhan. Untuk mengkonfirmasi dimensi tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Informan dari tim administrator (Ibu HY). Ia menyebutkan bahwa:

“... tempo hari saat menerima laporan warga, beberapa kali ia tanya kapan laporannya ditindak lanjuti. Saat saya tanya kenapa, ia bilang sebenarnya malas berurusan dengan kasus tanah, karena mengambil waktu. Katanya jadwal menyemprot jadi diundur, sedang bawang tidak bisa menunggu, jangan sampai gagal panen. Maunya, kasus cepet kelar saja. Biar enak cari uang. ....” (Wawancara 02 April 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengharapkan upaya penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan lebih cepat, agar tidak mengganggu pekerjaannya sebagai petani bawang.

Informan lainnya, Bapak UA dari unsur aparat kelurahan Lakawan menyebutkan:

“..... masyarakat yang datang ke kelurahan, biasanya adalah mereka yang punya itikad baik untuk dimediasi secara kekeluargaan. Mereka menginginkan kesehariannya tidak terganggu dengan perselisihan batas kebun, misalnya. Harapannya perkara selesai, dan minim pengorbanan dari segi materil. Itulah kenapa mereka sangat menghindari, jangan sampai kasusnya berlanjut ke pengadilan. Di desa/

kelurahan saja prosedurnya mengambil waktu, apalagi kalau harus bolak-balik pengadilan. ...” (Wawancara 25 Maret 2019)

Senada dengan hal tersebut, salah satu informan dari unsur masyarakat (ibu LL), warga Desa Bubun Lamba menyebutkan:

“.... *Kita'* masyarakat maunya yang praktis-praktis saja. Kasian bapak, itu hari waktunya *massemprot* (bawang), *mo ki'* ke kebun *na* ada panggilannya *pamerenta*. Anak-anak *mo* disuruh *na sekolai*. *Nda* mungkin juga *nda* datang. Terpaksa ditunda *massemprot*, 2 hari diundur. *Apa podeng*, habis bawang *na* makan *ula'*. *Momi diapa...*” (wawancara 30 maret 2019)

Berperkara berarti para pihak bersedia mendedikasikan waktunya untuk mengikuti sejumlah prosedur penyelesaian sengketa. Pada metode konvensional (pola lama), pihak-pihak yang bersengketa mengikuti proses mediasi dari tingkat kepala dusun/ kepala lingkungan. Dimulai dengan pemanggilan pihak pelapor, dimintai keterangan. Kemudian penjadwalan pemanggilan terlapor, dimintai keterangan. Prosedur itu berulang hingga ditemukan jalan tengah. Apabila sepakat, kepala dusun/ kepala lingkungan akan menjadwalkan waktu untuk mempertemukan pelapor dan terlapor untuk dimediasi.

Perulangan pemanggilan masing-masing pihak dalam proses mediasi bisa saja terjadi, dikarenakan saksi dan bukti tidak lengkap. Terlebih bila kedua belah pihak bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Hal ini menyebabkan semakin lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk sepakat. Apabila tetap tidak menemui mufakat, prosedur tersebut akan diulang lagi di tingkat desa/

kelurahan, begitu juga di tingkat kecamatan. Semakin panjang waktu penyelesaian sengketa, berarti alokasi waktu untuk bekerja semakin berkurang. Konsekuensinya, hasil pertanian tidak maksimal. Karenanya, masyarakat membutuhkan prosedur yang ringkas tetapi padat dalam mengurai kesalahpahaman sengketa tanah. Pemerintah kecamatan mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui FORSIPENA.

**Tabel 8**  
**Matriks *Compability* (Kesesuaian)**  
**Dalam Pelaksanaan FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja**

No	Indikator	Uraian
1	Kesesuaian dengan nilai normatif	<p>a. Dari perspektif kewenangan, FORSIPENA berkesesuaian dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 12 ayat 1), Undang-undang nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (pasal 19), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (pasal 10 huruf c), Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 (pasal 3 ayat 2).</p> <p>b. Dari tinjauan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pelibatan ASN secara personal dalam susunan panitia FORSIPENA telah tepat. Terutama pada konsideran uraian tugas melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.</p>



		c. Dari perspektif kesesuaian dengan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, FORSIPENA secara khusus menerapkan prinsip-prinsip “ <i>sipakatau</i> (saling menghargai/ saling memanusaiakan), <i>sipakalabbi</i> (saling mengasihi), <i>sipangngingaran</i> (saling mengingatkan), <i>siparampe</i> (saling menjaga), <i>sikabudai</i> (saling menyayangi), <i>disisolai</i> (bersama-sama), <i>dipa'tui</i> (mufakat) <i>siri'ta</i> (menjaga rasa malu), dan <i>mangkombong</i> (gotong-royong)”.
2	Kesesuaian dengan metode konvensional	Sebagai inovasi incremental, bentuk inovasi dalam FORSIPENA adalah perubahan kecil pada proses penyelesaian sengketa tanah, memperbaiki pola-pola yang dianggap lemah pada metode sebelumnya. Tidak ada perubahan struktur organisasi ataupun nomenklatur dalam hubungan keorganisasian.
3	Kesesuaian dengan kebutuhan	FORSIPENA hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan prosedur penyelesaian sengketa tanah yang ringkas tetapi padat dalam mengurai kesalahpahaman sengketa tanah.

Sumber: diolah oleh penulis


Sebagai kesimpulan umum penilaian atribut *Compability* (kesesuaian) terhadap pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja menunjukkan adanya konsistensi

dan kesesuaian pelaksanaan FORSIPENA dengan sejumlah nilai, baik nilai normatif, dengan metode yang digantikan juga kesesuaiannya dengan kebutuhan.

#### 4.4.3 Complexity (Kerumitan)

Atribut *Complexity* (kerumitan) diartikan sebagai tingkat sebuah inovasi dipersepsikan sulit untuk dipahami atau digunakan. Dengan sifatnya yang baru, inovasi memiliki tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan tersebut tidak menjadi masalah yang penting. Untuk mengukur kerumitan tersebut dapat dilihat dari perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan metode konvensional dengan metode FORSIPENA.

Gambar 11  
Perbandingan Metode Konvensional Dan Metode FORSIPENA dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Anggeraja



Sumber: Diolah oleh penulis

Gambar sebelah kiri merupakan prosedur berulang pada metode konvensional, sedangkan sebelah kanan merupakan prosedur FORSIPENA yang menunjukkan adanya penyederhanaan metode penyelesaian sengketa. Sesuai prinsip pelaksanaannya yang terpusat atau satu kali pengerjaan. Prosedurnya dari pelapor langsung masuk ke FORSIPENA, bila tidak menemui mufakat, perkara langsung dilimpahkan ke pengadilan. Polanya lebih sederhana, ramping dari segi alur pelaksanaan.

Dalam wawancara dengan penulis, Camat Anggeraja (Bapak KL) sebagai informan menyebutkan bahwa:

“... dari awal kita berharap perbaikan metode penyelenggaraan penyelesaian sengketa lebih sederhana. FORSIPENA bukan inovasi digital jadi kerumitannya tidak ada. Fokusnya di penguatan tata kelola, prosedural. ...”. (Wawancara 02 April 2019)

Camat Anggeraja beranggapan bahwa perbaikan tata kelola justru jauh dari konteks rumit, sebab FORSIPENA berfokus pada pemangkasan prosedur berulang dengan penguatan tata kelola dengan metode terpusat.

Selain perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa, kerumitan juga dapat dilihat dari lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus sengketa. Wawancara dengan informan lainnya, Bapak SM, dari unsur masyarakat (Lingkungan Tontonan) yang pernah menggunakan metode konvensional, menyebutkan:

“... kalau sudah ada surat panggilannya pak lurah artinya masuk proses mediasi, dipertemukan di kantor lurah. Saya bawa saksi

sama lembar PBB, *samaji* pas saya di pak lingkungan, 2 kali *ka'* itu hari. Kalo di kantor lurah biasanya lama, jadi khusus hari mediasi, *kas'* kosong memang *mi* satu hari. *Baru mo* didengar ceritanya saksi yang saya bawa, saksinya, pengakuan lawan *ta'* juga. Lama. ...” (Wawancara 02 April 2019)

Bertalian dengan hal tersebut, informan kedua (Bapak MD) dari anggota tim mediator, menyebutkan:

“...mediasi tidak terlalu lama. Setelah mediasi dibuka oleh pimpinan mediator, dilanjutkan dengan pemaparan kasus sesuai hasil pemeriksaan tim verifikator. Disampaikan apa kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, termasuk tinjauan hukumnya. Dari situ kemudian diberikan opsi-opsi pilihan bagi kedua pihak untuk bersepakat. ....”. (Wawancara 04 April 2019)

Lebih lanjut, informan tersebut menambahkan:

“...Kalau dihitung-hitung, dari tahap pelaporan hingga mediasi, prosesnya bisa selesai dalam dua minggu, seperti kasus di desa manggugu tempo hari. Ini berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa dengan metode sebelumnya. Untuk kasus berat yang dimediasi hingga ke kecamatan bisa selesai hingga tiga-empat bulan, terhitung dari pelaporan pertama. Sebab mediasi harus dilakukan oleh kepala dusun/ kepala lingkungan terlebih dahulu...” (Wawancara 04 April 2019)

Dari wawancara kedua informan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pola mediasi penyelesaian sengketa antara metode konvensional dan FORSIPENA berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan. Dengan data dan informasi saksi yang lengkap dan telah terverifikasi oleh tim verifikator, proses mediasi lebih ringkas dan terstruktur. Penyelesaian sengketa tanah metode terdahulu yang bisa membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan, terselesaikan hanya dalam waktu dua minggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi

waktu FORSIPENA berimplikasi positif terhadap upaya percepatan penyelesaian sengketa.

#### **4.4.4 Triability (Kemungkinan Dicoba)**

Triability atau kemungkinan dicoba diartikan sebagai derajat suatu inovasi dapat diimplementasikan pada ruang lingkup tertentu. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Wawancara dengan informan, Ibu MW dari tim administrator, menyebutkan:

“.... Kalau tidak salah ingat sekitar juni 2017, pembentukan FORSIPENA dilaksanakan di aula Kantor Camat, dipimpin langsung oleh bapak camat, dengan mengundang, aparat desa/ kelurahan, kepala dusun/ kepala lingkungan, termasuk perwakilan masyarakat. Turut hadir pak kapolsek dan pak danramil. Ada pemaparan pokok FORSIPENA oleh pak Sekcam dan diikuti penandatanganan Pakta Integritas dan Maklumat Penyelesaian Sengketa. ....” (Wawancara 02 April 2019)

Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pembentukan FORSIPENA dipimpin langsung oleh Camat Anggeraja, Kadir Loga, S.Pd dengan menghadirkan sejumlah pihak diantaranya Kapolsek/ Danramil, aparat desa/ kelurahan, kepala dusun/ kepala lingkungan, termasuk perwakilan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya sosialisasi metode baru dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja.

Selanjutnya dari penelusuran dokumentasi pembentukan FORSIPENA diketahui bahwa kegiatan pembentukan dan sosialisasi pembentukan FORSIPENA sebagai bentuk percepatan penyelesaian

sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja dilaksanakan pada hari Senin, 19 Juni 2017. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh Lurah Lakawan, Lurah Tanete, Lurah Mataran, Kepala Desa Tampo, dan Kepala Desa Bubun Lamba. Isinya kurang-lebih berupa pernyataan kesanggupan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penyelesaian sengketa tanah dengan pendekatan pelayanan berbasis masyarakat melalui FORSIPENA. Adapun prinsip dan ketentuan penting dalam Pakta Integritas tersebut adalah:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa tanah dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja.
2. Mengawal setiap kegiatan FORSIPENA secara transparan, jujur, objektif dan akuntabel, mencakup aspek administrasi, verifikasi dan mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa tanah.
3. Proaktif dalam menjauhkan segala potensi benturan kepentingan dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu.
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi FORSIPENA.
5. Menjamin kerahasiaan informasi, bukti dan saksi terkait upaya penyelesaian kasus sengketa tanah.

Pada kesempatan yang sama, ditandatangani maklumat berupa pernyataan kesiapan mendukung penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja melalui Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) oleh para sekretaris desa/ sekretaris lurah. Begitu juga maklumat dari unsur TNI/ Polri yang ditandatangani oleh Babinsa/ Bhabinkantibmas disaksikan oleh Komandan Rayon Militer Anggeraja dan Kapolsek Anggeraja.

Pembentukan FORSIPENA berdasarkan Surat Kecamatan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017, sehari setelah penandatanganan pakta integritas dan maklumat kesepakatan. Surat keputusan tersebut terdiri atas 2 (dua) lampiran yaitu susunan pengurus dan petunjuk teknis yang berisi pokok-pokok, tugas pokok dan fungsi pengurus dan tata laksana penyelesaian sengketa tanah melalui FORSIPENA, dilengkapi dengan format daftar isian yang menjadi tanggung jawab 3 (tiga) tim inti FORSIPENA.

Berdasarkan surat keputusan tersebut diketahui bahwa pada awal pembentukannya, FORSIPENA diberlakukan hanya pada 5 (lima) desa/ kelurahan yaitu Kelurahan Lakawan, Kelurahan Tanete, Desa Tampo, Kelurahan Mataran dan Desa Bubun Lamba. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Camat Anggeraja (Bapak KL) selaku informan menyebutkan:

“... saat awal pembentukan, FORSIPENA memang hanya didesain untuk 5 (lima) desa/ kelurahan dengan jumlah sengketa paling banyak selama 4 (empat) tahun terakhir (sebelum pembentukan, artinya sejak 2014). ...”. (Wawancara 02 April 2019)

Dari wawancara tersebut Camat Anggeraja selaku informan membenarkan bahwa pada awal pembentukannya, FORSIPENA hanya diberlakukan pada 5 (lima) desa/ kelurahan tersebut dengan pertimbangan kelimanya menunjukkan data jumlah sengketa terbanyak selama 4 (empat) tahun terakhir, juga sebagai wilayah utama sentra budidaya tanaman bawang merah di Kecamatan Anggeraja.

Selanjutnya, wawancara dengan informan Ibu HN dari tim administrasi FORSIPENA, menyebutkan:

“... per maret 2019, FORSIPENA telah digunakan untuk menyelesaikan 2 (dua) kasus. Akhir-akhir ini kasus sengketa tanah agak jarang, mungkin karena harga bawang tidak semahal dulu lagi. Beberapa kasus yang muncul ada juga yang diselesaikan dengan metode konvensional, terselesaikan di tingkat dusun/ lingkungan saja. ....” (Wawancara 02 April 2019)

Pada wawancara tersebut, diketahui bahwa sejak terbentuknya pada Juni 2017, hingga Maret 2019 ternyata FORSIPENA baru menangani 2 (dua) kasus sengketa tanah. Informan menduga hal tersebut terjadi sebagai implikasi dari harga bawang yang cenderung turun. Informasi lainnya diketahui bahwa ternyata metode konvensional tidak serta-merta dihilangkan dengan adanya pembentukan FORSIPENA. Beberapa kasus tersebut selesai di tingkat dusun/ lingkungan.

#### **4.4.5 Observability (Kemudahan diamati)**

*Observability* atau kemudahan diamati dalam teori atribut inovasi diartikan sebagai tingkat sebuah inovasi kelihatan atau teramati bagi orang lain. Semakin mudah bagi individu untuk melihat hasil suatu inovasi, maka semakin cepat inovasi tersebut diterima. Dalam kajian



pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, atribut *observability* dapat ditinjau dari aspek kebaruan. Wawancara dengan Sekretaris Camat Anggeraja (Bapak RP) selaku informan, menyebutkan:

“.... Perbedaan paling mendasar ada di prinsip yang digunakan. Yang dulu berulang, sekarang *one case, one action*. Satu kali pengerjaan. ....”. (Wawancara 27 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu warga kelurahan Mataran selaku informan, Bapak AH mengatakan:

“.... Sekarang penyelesaian sengketa langsung di kecamatan, *nda perlumi* ke pak lingkungan dulu. ....” (Wawancara 30 Maret 2019)

Penulis juga melakukan wawancara secara random dengan sejumlah masyarakat dan ditemukan banyak juga masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek *observability* masih sangat terbatas yaitu hanya pada para pelaksana FORSIPENA dan masyarakat hanya pada mereka yang pernah menggunakan dan pernah hadir pada saat sosialisasi pembentukan FORSIPENA.

Selanjutnya guna merangkum aspek kebaruan dalam FORSIPENA, hasil observasi penulis secara lengkap didistribusikan pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Aspek kebaruan sebelum dan setelah FORSIPENA**

No	Sebelum FORSIPENA	Setelah FORSIPENA
1	Metode penyelesaian berulang dari tingkat kepala dusun/ kepala lingkungan, kemudian desa/kelurahan dan tingkat kecamatan.	Metode penyelesaian “ <i>one case, one action</i> ” atau “satu kasus, satu tindakan”. Terpusat di kecamatan.
2	Pelaporan dengan mendatangi kantor desa/ kelurahan atau melalui kepala dusun/ kepala lingkungan	Pelaporan bisa dengan mendatangi posko pengaduan di desa/ kelurahan/ kecamatan atau via selular dengan menghubungi hotline/ kontak khusus pelaporan.
3	Tidak ada proses pencatatan (administrasi) terkait data-data subjek dan objek sengketa	Ada daftar isian tertentu yang memuat informasi objek dan subjek sengketa yang meliputi informasi riwayat tanah, tipologi sengketa, akar masalah, kronologi dan penanganan kasus dan rekomendasi tindak lanjut. Sistematis mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan data dan fakta seputar sengketa sampai pada proses mediasi.
4	Pemeriksaan data sengketa dan pengumpulan informasi lainnya dengan memanggil pelapor dan terlapor secara bergantian (dijadwalkan)	Pemeriksaan/ verifikasi data dilakukan oleh tim verifikator dengan metode “jemput bola” yaitu turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan kebenaran informasi yang disampaikan pelapor saat pelaporan kasus, termasuk

		mengumpulkan informasi dari saksi-saksi faktual yang memungkinkan.
5	Mediasi dilakukan dengan mempertemukan pelapor dan terlapor dengan menghadirkan saksi masing-masing dan juga bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa. Durasi mediasi cenderung lebih lama karena harus didahului oleh pemeriksaan saksi dan bukti administrative yang baru dimunculkan.	Mediator memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak termasuk menghadirkan saksi faktual dan bukti terkait objek sengketa (hanya boleh menghadirkan saksi dan bukti yang telah terverifikasi oleh tim verifikator). Durasi mediasi cenderung lebih singkat, didahului oleh pemaparan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak berdasarkan laporan tim verifikator. Diikuti pemberian tanggapan dari aspek yuridis dst (mediator berhak menghadirkan saksi ahli bila dirasa perlu).
6	Bila upaya mediasi berhasil, ditindaklanjuti dengan surat kesepakatan bersama.	Bila upaya mediasi berhasil, ditindaklanjuti dengan berita acara/ perjanjian penyelesaian sengketa dan atau surat lain sesuai kebutuhan (termasuk alas hak tanah).

*Sumber: Diolah oleh penulis*

#### **4.5 Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan FORSIPENA**

Sebagai sebuah inovasi, penerapan FORSIPENA tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Beberapa diantaranya menjadi faktor pendukung keberhasilan, ada juga yang justru menjadi penghambat optimalisasi inovasi.

#### **4.5.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan FORSIPENA**

Beberapa faktor yang memuluskan pelaksanaan FORSIPENA, diantaranya:

##### **1. Unsur kepemimpinan (*leadership*)**

Berhasilnya suatu inovasi tidak terlepas dari ketepatan seorang pemimpin dalam membaca kebutuhan masyarakat. FORSIPENA sendiri, lahir sebagai inisiatif Camat Anggeraja guna menjawab fenomena tingginya kasus sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja yang dianggap berimplikasi negatif atau kontraproduktif dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Camat Anggeraja (Bapak RP) sebagai informan, menyebutkan:

“... berkat inisiatif pak camat, Anggeraja punya alternatif metode penyelesaian sengketa tanah yang lebih komprehensif. ...” (Wawancara 27 Maret 2019)

Lahirnya ide pembentukan FORSIPENA, berangkat dari kekhawatiran Camat Anggeraja terkait indikasi meningkatnya jumlah kasus sengketa tanah sebagai implikasi mobilisasi ekonomi masyarakat. Sasarannya agar upaya penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah Kecamatan Anggeraja bisa lebih efektif dan efisien, maksimal dari segi kinerja serta rapi dan sistematis secara administrasi, serta prima dari segi pelayanan. Ide-ide pembaharuan seperti itu hanya datang dari pemimpin yang jeli melihat dan

membaca kondisi masyarakatnya. Camat Anggeraja (Bapak KL) dalam wawancara dengan penulis menyampaikan:

“... Salah satu misi Kabupaten Enrekang adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu pendekatannya dengan inovasi. Jadi adalah wajar kalau kemudian hal tersebut menjadikan kami selaku bagian dari perangkat daerah untuk mencoba menginisiasi harapan pemda untuk turut serta berinovasi. Sekalipun pada skala kecil, perbaikan tata laksana dalam penyelesaian sengketa tanah. ....”. (Wawancara 02 April 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Camat Anggeraja sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Enrekang berupaya untuk menginisiasi, bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Muaranya dengan turut serta menggunakan pendekatan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan Anggeraja, khususnya pada penyelenggaraan penyelesaian sengketa tanah. Bila hal tersebut berjalan baik, maka pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah kecamatan Anggeraja juga akan memberikan dampak positif.

## **2. Kemitraan (*partnership*) dan Pemberdayaan Masyarakat (*empowering*)**

Kemitraan yang dimaksud pada poin ini adalah keterlibatan sejumlah stakeholder baik internal pemerintah kecamatan hingga desa/ kelurahan maupun eksternal pemerintah seperti TNI/ Polri untuk turut serta mengawal dan mendukung penyelenggaraan upaya

penyelesaian sengketa tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu informan dari unsur tim verifikator (Ibu NH), mengatakan:

“... memeriksa kebenaran data dan fakta terkait objek dan subjek sengketa sebenarnya tidak mudah. Tidak semua masyarakat atau pihak yang bersengketa terbuka memberikan informasi. Untungnya pekerjaan ini dilakukan secara tim, jadi beban ditanggung bersama-sama. Apalagi kalo pas turun di lapangan ada pendampingan babinsa/ bhabinkamtibmas, biasanya urusan verifikasi lancar jaya. ...”.  
(Wawancara 04 April 2019)

Bisa dikatakan bentuk kemitraan tersebut merupakan dukungan terbesar dalam mengoptimalkan fungsi FORSIPENA. Dengan koordinasi yang baik antar elemen, hambatan-hambatan teknis lebih diminimalisir dan hasilnya lebih baik.

Plt Lurah Tanete (Bapak SP) sebagai informan, menyebutkan:

“... sebelum pembentukan FORSIPENA, pak camat mengadakan rapat kecil, intinya menyampaikan keinginan membentuk forum khusus dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa tanah. Ada sekitar 2-3 kali pertemuan, sasarannya menyempurnakan ide-ide pembentukan forum, melengkapi informasi dan memperjelas hal-hal teknis lainnya. Ada tim kecil, tanggung jawabnya terutama membuat draf format isian administrasi untuk setiap tim dalam forum nantinya. Itu yang kita pakai sekarang. ...” (Wawancara 25 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sejak awal terdapat pelibatan stakeholder internal dalam hal ini para aparat desa/ kelurahan/ dan kecamatan dalam pembentukan FORSIPENA. termasuk dalam menyempurnakan ide-ide pembentukan forum, melengkapi informasi hingga hal-hal teknis seperti draf format isian yang digunakan sebagai kelengkapan administratif FORSIPENA.

Selain bermitra dengan TNI/ Polri, pelibatan aparat desa/ kelurahan dan kecamatan, dalam pelaksanaan FORSIPENA juga terdapat pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Wawancara dengan informan (Bapak AD) dari tim verifikator:

“..... Kalau kegiatan verifikasi terhalang, biasanya kita melibatkan masyarakat. Pendekatan persuasif, beberapa orang agak sulit didekati oleh aparat. Saat itu terjadi, kita minta bantuan/ pendampingan dari kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pemuka agama atau tokoh lainnya yang dianggap bisa membantu proses verifikasi. ....” (Wawancara 04 April 2019)

Selanjutnya wawancara dengan informan dari unsur kelompok tani, Bapak SM menyebutkan:

“..... saat kasus ibu tasmawati, orang-orang dari kecamatan beserta kelurahan ada yang datang pada kami, tanya-tanya soal batas. Kebetulan lokasi sengketa masih satu hamparan dengan kelompok tani disini. ....”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat pelibatan/ pemberdayaan masyarakat baik para tokoh masyarakat, pemuka agama, kelompok tani dan lainnya guna membantu proses verifikasi terhadap data dan fakta objek dan subjek sengketa. Sebab salah satu penentu lancarnya proses mediasi terletak pada kualitas data yang dikumpulkan dan telah diverifikasi oleh tim verifikator.

### **3. Kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan FORSIPENA.**

Petunjuk teknis merupakan pedoman penting yang memuat hal-hal teknis dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan observasi penulis, petunjuk teknis terkait pelaksanaan FORSIPENA

telah dijabarkan dengan lengkap dalam Surat Keputusan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) Kecamatan Anggeraja. Dalam Lampiran I surat keputusan tersebut, disebutkan susunan pengurus FORSIPENA. Selanjutnya, Lampiran II memuat tentang petunjuk teknis FORSIPENA, mulai dari pokok-pokok FORSIPENA, tugas pokok dan fungsi pengurus, dan tata laksana penyelesaian sengketa melalui FORSIPENA, termasuk sejumlah format daftar isian yang menjadi tanggung jawab setiap tim. Dengan adanya nomenklatur yang jelas berupa surat keputusan Camat Anggeraja, pelaksanaan FORSIPENA lebih terstruktur dan rapi.

#### **4.5.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan FORSIPENA**

Inovasi tidak selamanya terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Sejumlah kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor, tidak terkecuali dalam pelaksanaan FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja. Beberapa faktor penghambat, diantaranya:

##### **1. Hambatan Teknis dalam Pelaksanaan FORSIPENA.**

Sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Camat Anggeraja Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA), dikatakan bahwa FORSIPENA terdiri atas 3 (tiga) tim utama yang memiliki tugas dan fungsi tertentu terkait upaya penyelesaian sengketa. Susunan



pengurus setiap tim terdapat pada lampiran I surat keputusan tersebut. Para anggota tim merupakan aparat pemerintah dari unsur desa, kelurahan dan kecamatan yang bekerja sama dalam mewujudkan percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja. Beberapa hambatan teknis terkait hal tersebut, diantaranya:

a. Ketergantungan pelaporan *hotline* pada *signal provider*.

Wawancara dengan informan dari unsur tim administrator (Ibu HY) menyebutkan:

“... dari tim administrator, kendala teknisnya ada di pelaporan via *hotline*. Kadang saat sedang mencatat informasi, tiba-tiba sambungan terputus, pengaruh jaringan. Sarana dan prasarana juga belum lengkap, posko pengaduan *nebeng* di pak lukman (kasi pemerintahan)...” (Wawancara 02 April 2019)

Menurut tim administrator, karena mengandalkan *signal provider* secara otomatis kualitas pelaporan tergantung pada bagus tidaknya kondisi jaringan seluler pada saat pelaporan. Penting untuk mencatat semua informasi dengan jelas pada saat pelaporan, sebab nantinya informasi awal tersebut yang menjadi acuan bagi tim verifikator dalam melakukan pemeriksaan data dan fakta. Bila informasi kurang lengkap, bisa menghambat pengembangan informasi berikutnya. Demikian halnya dengan kelengkapan sarana dan prasarana, hal tersebut mutlak dibutuhkan agar fokus penyelenggaraan kegiatan lebih terarah.

b. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap

Sarana dan prasarana merupakan hal penting yang menunjang kelancaran pelaksanaan inovasi. Wawancara penulis dengan Kasi Pemerintahan (Bapak LK) sekaligus bertindak selaku wakil ketua FORSIPENA Anggeraja menyebutkan:

“..... sampai saat ini, ruang khusus untuk sekretariat FORSIPENA belum ada. Jadi kegiatan administratifnya masih menumpang di ruang komputer ataupun ruangan saya. Proses mediasi juga biasanya disini, kecuali kalau tidak muat biasanya pakai ruangan pak sekcam atau diarahkan ke aula. Berkas sengketa, blanko dan lain-lain ada disini. Sedikit merepotkan karena disini ada arsip seksi pemerintahan juga....” (Wawancara 04 April 2019)

Wawancara penulis dengan informan berbeda, bapak BM selaku anggota tim verifikator menyebutkan:

“..... bukan hanya ruang sekretariat yang belum ada. Saat verifikasi objek, kalau mobil dinas pak camat sedang dipakai, otomatis teman-teman anggota tim pakai kendaraan masing-masing. Namanya sudah tugas, yang seperti ini sudah jadi resiko....” (Wawancara 04 April 2019)

Kedua wawancara tersebut menunjukkan bahwa FORSIPENA dari segi sarana dan prasarana memang masih belum lengkap. Ruang sekretariat belum ada, sehingga untuk proses administrasi, pengarsipan berkas dan mediasi untuk sementara masih menumpang di ruang computer, ruang kepala seksi pemerintahan, bahkan ruang sekcam bila diperlukan. Hal ini sedikit banyak menjadi hambatan bagi pelaksanaan FORSIPENA.

c. Kendala topografi yang menyulitkan Tim Verifikator.

Wawancara penulis dengan informan dari tim verifikator,

Bapak AT menyebutkan:

“... kendala teknis terbesarnya pada saat verifikasi, seperti kasus ibu tasmawati tempo hari. Lokasinya di Tampo, dusun Manggugu. Dari jembatan, menanjak terus sampai di atas, belum lagi kondisi jalan belum sebaik sekarang. Resiko berkendaranya besar. Yah.. namanya tugas, mau tidak mau kita tetap *fight*. ...” (Wawancara 04 April 2019)

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa salah satu kendala teknis yang dihadapi adalah topografi lokasi sengketa yang kadang kurang bersahabat. Secara umum topografi wilayah Kabupaten Enrekang khususnya Kecamatan Anggeraja memang merupakan wilayah gunung dan perbukitan dengan kemiringan tanah yang cukup besar.

d. Keterampilan teknis mediator masih rendah

Mediasi merupakan titik puncak dalam penyelesaian kasus sengketa tanah, karenanya dibutuhkan keterampilan teknis bagi mediator untuk bisa memfasilitasi kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara penulis dengan informan (Ibu FP) dari tim mediator, informan tersebut mengemukakan bahwa:

“... tidak semua mediator memiliki kapasitas yang pas untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bukan hanya penengah yang bertindak sebagai penyelenggara ataupun pemimpin diskusi. Tetapi ia harus bisa membantu para pihak mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga diperoleh kesepakatan bersama antar keduanya. ....” (Wawancara 04 April 2019)

Idealnya, mediator harus mampu menganalisis sengketa dari dua sisi serta menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian yang

memungkinkan tanpa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Karenanya diperlukan keterampilan khusus dalam meramu hal tersebut.

Selanjutnya dari observasi penulis, diketahui bahwa dalam Surat Keputusan Camat Anggeraja tentang pembentukan FORSIPENA tersebut, tidak ada pengaturan secara khusus terkait durasi waktu pengerjaan tugas dan fungsi dari tim administrator, tim verifikator maupun mediator. Maksud penulis adalah ada baiknya rentang waktu pergerakan informasi agar diatur dengan jelas, dari tim administrator menerima aduan dan melengkapi daftar isian, kemudian dilimpahkan ke tim verifikator untuk diverifikasi lebih lanjut juga menyiapkan laporan pemeriksaan sebagai bahan mediasi tim mediator nantinya.

Kejelasan durasi pergerakan informasi setidaknya bisa menjadi alarm dini bagi setiap tim untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Hal tersebut juga akan mampu meminimalisir ketidaksinkronan waktu pemeriksaan dengan kesibukan/ pekerjaan lain para anggota tim selaku aparat desa, kelurahan, dan kecamatan.

e. Kurangnya sosialisasi

Salah satu faktor internal lainnya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan FORSIPENA adalah kurangnya sosialisasi.

Dalam wawancara dengan tim administrator (Ibu HN) sebagai informan, beliau mengatakan bahwa:

“... Hingga saat ini, sosialisasi FORSIPENA hanya dilakukan sekali pada saat pembentukan. Sisanya mengandalkan spanduk hotline pengaduan yang dipasang di masing-masing desa/ kelurahan. ....” (Wawancara 02 April 2019)

Pelaksanaan sosialisasi yang hanya dilakukan sekali tersebut menyebabkan jumlah masyarakat yang mengenal FORSIPENA masih sedikit. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi penulis dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait inovasi pemerintah kecamatan tersebut.

Masyarakat yang tahu tentang FORSIPENA terbatas pada masyarakat yang turut hadir dalam sosialisasi, masyarakat yang pernah menggunakan dan beberapa masyarakat yang termasuk keluarga aparat pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan yang notabene jumlahnya tidak signifikan. Sehingga penulis berpendapat, adalah wajar bila masyarakat luas belum mengenal FORSIPENA secara utuh. Untuk tujuan jangka panjang, hal tersebut menjadi faktor penghambat keberlanjutan FORSIPENA sebagai upaya pemerintah kecamatan dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja.

## **2. Hambatan Non Teknis dalam Pelaksanaan FORSIPENA**

Hambatan non teknis yang dimaksud adalah hambatan yang bersumber dari eksternal FORSIPENA, beberapa diantaranya:

a. Karakteristik Sosial Masyarakat

Karakteristik sosial masyarakat selaku pengguna inovasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu inovasi. Kebanyakan resistensi inovasi muncul dari aspek ini, termasuk dalam pelaksanaan FORSIPENA sendiri. Wawancara penulis dengan Lurah Mataran (Bapak MS) sebagai informan, menyebutkan:

“... sekalipun FORSIPENA sudah ada, bukan berarti metode konvensional sudah tidak ada. Malah saya lihat, kebanyakan masyarakat Mataran lebih senang datang ke kepala lingkungan atau ke kantor untuk pembahasan sengketa. Kadang ada juga yang datang secara khusus, memohon diluangkan waktu untuk turut hadir dalam mediasi di rumah pak lingkungan. Ada semacam karakter dalam masyarakat Mataran yang seolah-olah mereka malu kalau ketahuan sedang berperkara. Prinsipnya lebih baik kesalahpahaman diselesaikan tanpa banyak “kepala” yang tahu. ....” (Wawancara 16 April 2019)

Wawancara tersebut menunjukkan, beberapa masyarakat lebih memilih menggunakan metode konvensional dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa keluarga merasa tidak nyaman apabila masalah sengketa tanah terekspos ke publik.

Hasil penelusuran penulis, kondisi tersebut biasanya terjadi apabila dua pihak yang bersengketa berstatus keluarga dekat, antara saudara atau antara sepupu dalam satu rumpun keluarga. Menggunakan metode FORSIPENA secara tidak langsung berarti membuka ruang untuk publik tahu lebih banyak tentang perkara atau sengketa tanah yang sedang terjadi. Sedangkan

FORSIPENA sendiri, melibatkan stakeholder dalam jumlah yang cukup banyak mulai kepala dusun/ kepala lingkungan, kepala desa/ lurah, camat dan jajarannya, termasuk TNI/ Polri.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kelurahan Mataran, kondisi yang hampir sama juga terjadi pada masyarakat Desa Tampo. Dalam wawancara penulis dengan Kepala Desa Tampo (Bapak MZ), beliau menyebutkan:

“... untuk Tampo sendiri, tahun 2016 ke belakang, kebanyakan sengketa tanah terjadi karena persoalan buka lahan, tidak jelas batas kebunnya. Tahun 2017 kesini, karena harga jual tanah tinggi, sengketa bergeser ke persoalan warisan. Apalagi sejak tanah mahal, banyak masyarakat yang dulunya merantau, kembali dengan maksud menjual asetnya, bisa jadi modal katanya. Kalau sudah melibatkan keluarga inti, biasanya warga lebih suka dimediasi secara intern, tanpa harus sampai ke kecamatan. ...” (Wawancara 04 April 2019)

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah secara intern dengan hanya melibatkan kepala dusun/ kepala lingkungan dan kepala desa/ lurah apabila pihak yang terlibat masih tergolong keluarga dekat.

Membenarkan hal tersebut, salah satu informan (Ibu MG) dari tim mediator menyebutkan:

“... untuk sekarang memang ada pergeseran tipologi sengketa. Yang dulunya persoalan batas tanah kebun, sekarang lebih banyak ke persoalan alas hak tanah, terutama hak waris. Masyarakat banyak yang terilit hutang karena pinjaman bank untuk modal budidaya tanaman bawang merah. Kadang sertifikat yang dijaminkan ke bank, masih sertifikat induk, ada hak ahli waris lain didalamnya.

Tiba masa mendekati jatuh tempo, sertifikat belum ditebus. Biasanya sengketa muncul ketika ahli waris lainnya juga membutuhkan sertifikat tersebut untuk kepentingannya sendiri, misalnya jual beli. ...". (Wawancara 04 April 2019)

Tipologi sengketa tanah dalam masyarakat berbeda-beda, pemicunya memiliki kekhususan tersendiri. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan juga memerlukan penyesuaian. Karakteristik sosial tersebut menjadi faktor terbesar dalam menghambat pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk upaya pemerintah kecamatan dalam percepatan penyelesaian sengketa.

Selanjutnya wawancara penulis dengan informan (Ibu HY) dari tim Administrator, menyebutkan:

".... Sejak dibentuk, sudah dua kasus sengketa yang diselesaikan FORSIPENA, tahun ini belum ada. Untuk sekarang, kebanyakan masyarakat menggunakan hotline pengaduan FORSIPENA sebagai sarana konsultasi masalah pertanahan. Kadang via telpon ataupun whatsapp. Tugas kami memberikan informasi sebaik-baiknya. ...."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan untuk tahun 2019 belum ada penyelesaian kasus sengketa menggunakan FORSIPENA. Untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa FORSIPENA mengalami pergeseran fungsi sebagai sarana konsultasi dan pemberi informasi pertanahan bagi masyarakat di Kecamatan Anggeraja.

b. Belum ada penguatan regulasi dalam bentuk Perda.

Salah satu unsur penting lainnya dalam rangka keberlanjutan suatu inovasi di daerah adalah adanya penguatan



secara normatif dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk perda ataupun perbup. FORSIPENA sendiri masih berada pada level kecamatan, pemberlakuannya belum diakomodir secara normatif dari pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Sehingga sulit untuk menjadikannya metode tunggal dalam penyelesaian sengketa tanah.

Berdasarkan pengkajian sejumlah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis, FORSIPENA dari perspektif dimensi inovasi dapat dikategorikan sebagai inovasi *incremental* yaitu bentuk inovasi yang membawa perubahan-perubahan kecil terhadap suatu proses atau layanan yang ada, menggantikan metode lama yang dianggap sudah tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan dari perspektif tipologi inovasi, pembaharuan kualitas tersebut disimpulkan sebagai inovasi proses yaitu perbaikan kualitas cara pemberian layanan. Muaranya perubahan prosedur kebijakan dan pengorganisasian terkait upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat dalam wilayah Kecamatan Anggeraja.

Sifat perubahan dalam pelaksanaan FORSIPENA, sekilas dianggap sebagai penggantian (*substitution*). Namun, bila dicermati lebih lanjut, sebenarnya sifat perubahannya lebih cenderung ke penguatan (*reinforcement*). Pola lama ditingkatkan guna memperkuat dan memantapkan kemampuan atau pola-pola yang dianggap lemah pada metode sebelumnya. Terbukti dari struktur organisasi, sama sekali tidak

berpengaruh atau tidak mengubah nomenklatur yang ada, termasuk hubungan keorganisasian. Kelurahan tetap sebagai perangkat kecamatan, desa tetap sebagai satuan pemerintah yang otonom. Selibuhnya, penguatan kolaborasi tiga pilar dalam ketatanegaraan Indonesia antara pemerintah (dalam hal ini pemerintah desa/ kelurahan dan pemerintah kecamatan) dengan TNI/Polri (dalam hal ini Kapolsek dan Koramil).

Dari tinjauan penulis setelah mengolah sejumlah informasi, dapat dikatakan bahwa metode konvensional dan metode FORSIPENA masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan, sekalipun dengan porsi berbeda. Komparasi keduanya terdistribusi pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Komparasi Kelebihan dan Kekurangan**  
**Metode Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Anggeraja**

No	Metode Konvensional	Metode FORSIPENA
	<u>Kekurangan</u>	<u>Kelebihan</u>
1	Masyarakat melaporkan kasus dengan mendatangi kantor desa/ kelurahan	Terdapat alternatif pelaporan melalui hotline/ kontak khusus untuk pelaporan kasus sengketa
2	Informasi subjek dan objek sengketa seadanya, tergantung ketelitian penerima laporan	Informasi subjek dan objek sengketa lengkap, terangkum dalam daftar isian dengan format tertentu.
3	Pengumpulan informasi terkait sengketa dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan pelapor dan terlapor secara bergantian.	Pengumpulan informasi terkait sengketa dilakukan oleh tim khusus yaitu tim verifikator yang bertugas mengumpulkan, mengkonfirmasi dan memverifikasi langsung data sengketa di lapangan.

4	Mediasi penyelesaian sengketa dilakukan secara berulang/ bertingkat dari dusun/ lingkungan, desa/ kelurahan hingga kecamatan. Tidak ada kepastian pada tingkat mana mediasi menemui mufakat.	Mediasi penyelesaian sengketa dilakukan sekali yaitu terpusat di kecamatan sesuai prinsip “one case, one action” atau “satu kasus, satu tindakan”.
5	Mediasi dilakukan dengan mempertemukan pelapor dan terlapor setelah memastikan keduanya bersepakat untuk dipertemukan. Ada kalanya mediasi dilakukan berkali-kali (khusus tingkat dusun/ lingkungan dan desa/ kelurahan), disebabkan oleh adanya saksi ataupun bukti administrasi baru terkait sengketa.	Mediasi hanya dilakukan sekali di tingkat kecamatan dengan mempertemukan kedua pihak dan menghadirkan saksi dan bukti yang telah diverifikasi oleh tim verifikator (saksi dan bukti baru). Mediator berhak menghadirkan saksi ahli bila diperlukan.
6	Proses mediasi lebih lama, didahului oleh konfirmasi saksi dan bukti administrasi yang ada	Proses lebih singkat, didahului pemaparan kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak berdasarkan saksi dan bukti yang telah diverifikasi oleh tim verifikator, diikuti tanggapan yuridis dan seterusnya.
7	Surat kesepakatan damai sebagai bukti mufakat.	Bukti mufakat tertuang dalam Berita Acara/ perjanjian penyelesaian

		sengketa dan alas hak tanah bila diperlukan.
8	Penyelesaian sengketa kurang sistematis, belum ada platform khusus dalam mengelola penanganan sengketa. Sangat bergantung pada kapabilitas mediator.	Penyelesaian sengketa lebih sistematis dengan sinergitas yang baik antara tim administrator, verifikator dan mediator, lebih tertib dengan adanya daftar isian dengan format tertentu.
<b>No</b>	<b>Metode Konvensional</b>	<b>Metode FORSIPENA</b>
	<b><u>Kelebihan</u></b>	<b><u>Kekurangan</u></b>
1.	Metode konvensional memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa pelibatan banyak pihak (misal selesai di tingkat dusun/ lingkungan). Kasus sengketa (terutama bila berkaitan dengan tipologi sengketa ahli waris) tidak terdengar oleh publik sehingga prestise keluarga lebih terjaga.	FORSIPENA melibatkan stakeholder yang lebih banyak sehingga membuka ruang lebih luas untuk publik tahu apabila sebuah keluarga sedang berperkara.
2	Penyelesaian sengketa di tingkat dusun/ lingkungan memungkinkan menghadirkan lebih banyak saksi faktual dikarenakan jarak tempuh yang lebih dekat.	Penyelesaian cara FORSIPENA berarti saksi terverifikasi harus dihadirkan pada saat sidang mediasi yang dilaksanakan di Kecamatan yang secara umum berarti memperpanjang jarak tempuh.

Sumber: Dikelola oleh Penulis

Matriks tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan fungsi penyelesaian sengketa tanah, kedua pola yang berbeda yaitu metode konvensional dan metode FORSIPENA memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Dari konteks manajemen, FORSIPENA memperlihatkan adanya konsep yang rapi dan sistematis, sehingga memudahkan aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun di sisi lain, dalam masyarakat yang dinamis, pola tersebut tidak serta merta dapat diadopsi dengan baik.

Keberlanjutan FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja terbentur pada perubahan tipologi sengketa dan karakteristik sosial masyarakat. Dahulunya tipologi sengketa yang terjadi lebih sering merupakan sengketa batas tanah garapan yang melibatkan dua pihak atau lebih, lalu bergeser ke sengketa ahli waris. Pada tipologi terdahulu, masyarakat cenderung lebih menyukai menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui FORSIPENA. Dengan pertimbangan mekanisme yang lebih cepat dan dimediasi langsung di level kecamatan yang melibatkan banyak pihak yang berkompeten.

Berbeda halnya ketika tipologi sengketa merupakan sengketa ahli waris, masyarakat lebih menyukai metode penyelesaian sengketa tanah metode konvensional. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pola lama memungkinkan penyelesaian sengketa tanah menemukan kata sepakat tanpa harus melibatkan banyak pihak. Ada kecenderungan dalam masyarakat untuk “menyembunyikan” fakta bahwa antara anggota keluarga

sedang berperkara, guna menjaga prestise keluarga dari anggapan buruk orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja baik metode konvensional maupun metode FORSIPENA hingga saat ini masih tetap digunakan. Secara porsi, metode konvensional cenderung lebih sering digunakan, sedangkan FORSIPENA sendiri mengalami pergeseran fungsi. Saat ini, bagian FORSIPENA yang aktif berfungsi adalah hotline pengaduan. Biasanya masyarakat menggunakan layanan tersebut sebagai sarana informasi dan konsultasi persoalan pertanahan.

Penulis menilai dualisme pemberlakuan metode penyelesaian sengketa tanah sebagai implikasi pengaruh tipologi sengketa dan keinginan masyarakatnya menunjukkan adanya kelemahan organisasi dari fungsi manajemen. Seharusnya bila pemerintah ingin memberlakukan FORSIPENA secara utuh, harus ada ketegasan penggunaan metode penyelesaian sengketa. “Ketegasan” yang dimaksud adalah landasan hukum yang jelas dalam bentuk PERDA/ PERBUP. Model inovasinya dapat direvisi, disesuaikan dan disempurnakan agar memungkinkan untuk penyelesaian sengketa tanah dengan bentuk tipologi sengketa apapun, termasuk menjawab hambatan keberlanjutan inovasi dari karakteristik masyarakat.

Penyesuaian-penyesuaian yang dimaksud bisa saja dengan membuat prosedur-prosedur khusus dalam FORSIPENA berdasarkan tipologi sengketa yang potensial terjadi di masyarakat. Misal, untuk tipologi

sengketa ahli waris, agar tidak bertentangan dengan kecenderungan masyarakat yang “menjaga malu/ prestise keluarga” dengan menyembunyikan fakta antar anggota keluarga sedang berperkara, dapat dilakukan dengan pembatasan orang-orang yang terlibat, khusus pada aparat pemerintah pada wilayah objek sengketa yang dimaksud. Proses mediasi dapat dilakukan di desa/kelurahan, tidak harus di kecamatan. Sehingga nantinya posko FORSPENA di kecamatan bisa sebagai posko induk dengan “posko cabang” di masing-masing desa/ kelurahan. Secara fisik antara posko induk dan posko cabang mungkin terpisah tetapi secara nomenklatur tetap terintegrasi dalam satu wadah yaitu FORSIPENA.

Selanjutnya penyesuaian-penyesuaian lainnya juga diperlukan terutama dalam hal sosialisasi. Inovasi dengan konsep yang apik, tanpa dibarengi pemerataan informasi kepada masyarakat, berdampak sangat besar pada keberlanjutan inovasi. Dalam masyarakat yang dinamis dengan mobilisasi ekonomi yang terus bergerak, potensi sengketa tidak dapat diprediksi. Olehnya itu pemerintah Kecamatan Anggeraja harus mulai melakukan pendekatan persuasif kepada pemerintah daerah agar inovasi ini dapat diangkat dan diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang, mengingat FORSIPENA dinilai sangat efektif dari segi waktu dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah. Tujuan akhirnya tetap pada penguatan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah atau peraturan bupati. Ini penting jika sasarannya adalah keberlanjutan inovasi.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Forum Komunikasi Penyelesaian Sengketa Tanah (FORSIPENA) di Kecamatan Anggeraja merupakan inovasi mandiri yang dihadirkan pemerintah Kecamatan Anggeraja untuk merespon tingginya potensi sengketa tanah sebagai implikasi mobilisasi ekonomi masyarakat di sektor budidaya tanaman bawang merah. Inovasi tersebut adalah inovasi *incremental* dengan fokus utama perubahan proses/ metode sebagai bentuk upaya pemerintah kecamatan dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan terkait inovasi pemerintahan daerah (studi percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, merujuk pada Teori Atribut Inovasi Rogers dapat dilihat dari 5 (lima) atribut yaitu *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif), *Compatibility* (Kesesuaian), *Complexity* (Kerumitan), *Triability* (Kemungkinan dicoba) dan *Observability* (Kemudahan diamati). Masing-masing atribut tersebut



memiliki indikator yang dikembangkan berdasarkan temuan penulis di lapangan. Idealnya, semakin besar *Relative Advantage* (keunggulan relatif), *Compatibility* (kesesuaian), *Triability* (kemampuan diujicobakan) dan *Observability* (kemampuan untuk diamati) serta semakin kecil tingkat *Complexity* (kerumitan), maka tingkat adopsi inovasi semakin baik. Namun berdasarkan penelitian penulis terhadap pelaksanaannya di Kecamatan Anggeraja, ditemukan hal yang berbeda. Sejak dibentuk pada Juni 2017 hingga saat ini, FORSIPENA hanya digunakan sebanyak 2 (dua) kali dalam penyelesaian sengketa tanah, padahal terdapat sejumlah kasus sengketa yang potensial terselesaikan dengan pola baru tersebut. Untuk sebuah inovasi yang dianggap memenuhi standar penilaian atribut inovasi Rogers, angka tersebut terbilang kecil. Penulis menilai hal tersebut berkorelasi dengan dualisme metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, sebab hingga saat ini di samping metode FORSIPENA, metode konvensional tetap digunakan.

2. Selain dari perspektif atribut inovasi Rogers, FORSIPENA juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dianggap representatif mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

- a. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung diantaranya adalah unsur (1) kepemimpinan (*leadership*) yang melekat pada pribadi Camat Anggeraja, meng-*support* pendekatan inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, (2) kemitraan (*partnertship*)

dan pemberdayaan masyarakat (*community empowering*) dengan pelibatan stakeholder eksternal seperti TNI/ Polri dan stakeholder internal dari aparat kecamatan hingga desa/ kelurahan dan juga para tokoh masyarakat, agama dan lainnya dalam mengawal dan mendukung sejak dari pembentukan hingga pelaksanaan FORSIPENA sebagai bentuk upaya pemerintah kecamatan dalam percepatan penyelesaian sengketa tanah. (3) Petunjuk teknis yang jelas terkait pelaksanaan FORSIPENA memberikan kemudahan bagi tim-tim untuk bekerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Adanya petunjuk teknis memastikan prosedur pelaksanaan tetap berada pada koridor yang seharusnya.

b. Faktor Penghambat

Inovasi tidak selamanya terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Pada pelaksanaan FORSIPENA dihadapkan pada (1) hambatan teknis, mulai dari ketergantungan pelaporan aduan via *hotline* pada *signal provider*, sarana prasarana yang belum lengkap, topografi yang menyulitkan tim verifikator menjangkau wilayah sengketa, terbatasnya keterampilan teknis mediator dalam memediasi kedua pihak dan kurangnya sosialisasi inovasi.

Selain itu, pelaksanaan FORSIPENA terkendala (2) hambatan non teknis seperti, pengaruh karakteristik sosial masyarakat yang cenderung lebih menyukai penyelesaian sengketa tanah secara intern dengan melibatkan kepala dusun/

kepala lingkungan apabila pihak yang terlibat tergolong keluarga dekat. Hal ini sebagai implikasi pergeseran tipologi sengketa tanah dengan kekhususannya masing-masing. (3) Belum ada penguatan berupa regulasi khusus tentang penyelesaian sengketa tanah berbasis masyarakat dalam bentuk perda di Kabupaten Enrekang. Hambatan non teknis tersebut dinilai oleh penulis sebagai faktor penentu keberlanjutan FORSIPENA dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Anggeraja. Saat ini, bagian FORSIPENA yang aktif berfungsi adalah hotline pengaduan, mengalami pergeseran fungsi sebagai sarana penyedia informasi dan konsultasi masalah pertanahan bagi masyarakat di Kecamatan Anggeraja.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan FORSIPENA di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adapun saran yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memantapkan keberlanjutan inovasi diperlukan penguatan regulasi dalam bentuk perda. Hal ini penting sebagai landasan yuridis bagi pemerintah kecamatan untuk lebih fokus memberikan pelayanan kemasyarakatan. Konkritnya dimulai dari sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga “gaung inovasi” bisa merata. Dari sini

selanjutnya akan menjadi magnet bagi kecamatan-kecamatan lainnya untuk turut mengenal dan memberlakukan FORSIPENA sebagai sarana dalam upaya penyelesaian sengketa. Bila telah diakuisisi oleh banyak pihak, maka pemerintah daerah akan lebih mudah mengeluarkan PERDA/ PERBUP.

2. Sebaiknya masing-masing desa/ kelurahan memiliki aparat yang memiliki kapabilitas di bidang pertanahan. Dapat dilakukan dengan penempatan perwakilan/ fasilitator pertanahan dari kecamatan ataupun melalui kaderisasi dengan pemberian pelatihan/ bimbingan teknis pertanahan secara periodik kepada aparat yang bertugas di desa/ kelurahan agar para aparat mampu mengikuti perkembangan aturan pertanahan yang berubah-ubah. Hal tersebut menungkingkan untuk dilakukan dengan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional yang terdapat di Kabupaten.
3. Untuk menjawab kendala teknis berupa jaringan dapat diminimalisir dengan memberdayakan program pemerintah pusat “Internet Masuk Desa” yang telah ada di setiap desa/ kelurahan dalam wilayah Kecamatan Anggeraja. Kendala tersebut juga dapat diatasi dengan pengadaan alat penguat sinyal khusus pada wilayah yang tidak atau memiliki jangkauan sinyal yang lemah, sehingga pelaporan via online dapat berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdulhak, I. 2002. *Metode Pembelajaran Orang Dewasa*. Bandung: Cipta Intelektual. Hal. 96-97
- Amrani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arie S. Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI.
- Bachriadi, Dianto. 1997. *Reformasi Agraria: Perubahan Politik, sengketa, dan agenda pembaharuan agrarian di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Caiden, E. Gerald. 1991. *Administrative Reform Comes Of Age*. New York 19: Walter de Gruyter.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR.Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*. Jakarta: EISAM.
- Hardika, Gayuh Arya. 2004. *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre.
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: Indra Prahasta.
- Margono, Suyud. 2000. *Alternative Dispute Resolution and Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muluk, M.R. Khairul. 2008. *Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah)*. Malang: FIA UNIBRAW.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.

- Mu'adi, Sholih. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Ndraha, Talizuduhu. 1997. Ilmu Pemerintahan (Kybernologi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor, Irwan. 2013. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang. UB
- Purwanto, M. Ngalim. 2000. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Organizational Behavior: Concept, Controversies, and Applications*. New Jersey: Prentice-Hall, Engewood Cliffs. (Terjemahan oleh PT. Prenhallindo, Jakarta: 2000)
- Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion on Innovation: Five Edition*. New York: The Free Press.
- Sangkala. 2013. *Innovative Governance, Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumardjono, Maria SW. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suwandi, Made. 2007. *Pokok-pokok pikiran; Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Efisien)*. Jakarta: Ditjen Otda Depdagri.
- Wasistiono, Sadu, dkk. 2009. *Perkembangan organisasi kecamatan dari masa ke masa*. Bandung: Fokus media.
- Zuhriyati, Erni dkk. 2012. *Kepemimpinan Transformatif dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto*. Yogyakarta: JKSG.

## **Jurnal**

- Kertati, Indra. 2017. "Inovasi Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Layanan Dasa Akte Kelahiran". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNTAG Semarang*. Vol.1 No,1, Oktober 2017.
- Kimberly L. Nelson, Curtis H. Wood dan Gerald T. Gabris. 2011. "Innovation Management In Local Government: An Empirical Analysis Of

Suburban Manucipalities”. International Journal Of Organization Theory and Behavior. 14(3).

Orange, Graham. Et al. 2007. “Local Government and social or Innovation value”. Transforming Government: People, Process and Policy. Vol 1 No 3.

Triana, R.W. 2010. Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Unair Journal.

Walker, R. M. 2008. “An Empirical Evaluation of Innovative Types and Organizational and Environmental Characteristics: Towards a Configuration Framework”. Journal of Public Administration Research and Theory. 21(4). Hlm. 591-615.

Wilson, J & Stapleton, K. 2007. The discourse of resistance: Social change and policing in Northern Ireland. Language in Society. Vol 36.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Daerah Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah

### **Website**

<https://malangvoice.com/optimalikan-tata-kelola-pemerintahan-pemkot-batu-garap-road-map-reformasi-birokrasi/>. Optimalikan Tata Kelola Pemerintahan, Pemkot Batu Garap Road Map Reformasi Birokrasi. Diakses: 20 Februari 2019